



# **MODUL DIKLAT**

**(GERAKAN INDONESIA BERSATU DALAM RANGKA  
IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL)**

**PROGRAM STUDI**

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA  
TAHUN 2018**

# **MODUL DIKLAT**

**(GERAKAN INDONESIA BERSATU DALAM RANGKA  
IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL)**

**PROGRAM STUDI**

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA**

**TAHUN 2018**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **MODUL DIKLAT**

**(GERAKAN INDONESIA BERSATU DALAM RANGKA  
IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL)**

## **TIM PENYUSUN**

1. Dr. Sugiaryo, S.H.,M.Pd.,M.H.
2. Dr. Sutoyo, M.Pd.
3. Dr. Siti Supeni, S.H.,M.Pd.
4. Dr. Anita Trisiana, S.Pd.,M.H.
5. Drs. Yusuf, M.Pd.
6. Drs. Wartoyo, M.Pd.

## **PROGRAM STUDI**

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA**

**TAHUN 2018**

**Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

---

**Dr. Sugiaryo, S.H., M.Pd., M.H. dkk**

*Modul Diklat (Gerakan Indonesia Bersatu dalam Rangka Implementasi Revolusi Mental)* . Cetakan I . CV. Djiwa Amarta Press. Surakarta. 2018

viii + 147 hal; 29 cm

---

**MODUL DIKLAT  
GERAKAN INDONESIA BERSATU DALAM RANGKA  
IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL**

Hak Cipta© . Dr. Sugiaryo, S.H., M.Pd., M.H. dkk. 2018

**Penulis**

Dr. Sugiaryo, S.H., M.Pd., M.H.

Dr. Sutoyo, M.Pd.

Dr. Siti Supeni, S.H.,M.Pd.

Dr. Anita Trisiana, S.Pd.,M.H.

Drs. Yusuf, M.Pd.

Drs. Wartoyo, M.Pd.

**Validator Modul**

Dr. Kundharu Saddhono, M.Hum, (Universitas Sebelas Maret)

Dr. Triana Rejekiningsih, S.H., KN., M.Pd.(Universitas Sebelas Maret)

**Ilustrasi Sampul**

cakraArtdesign

**Penerbit**

CV. Djiwa Amarta Press

Jl. Awan RT. 03/RW. 21 Gulon, Jebres, Surakarta

Email : djiwaamartapress@gmail.com

Telp. 081938709199

Cetakan I, Edisi 1, November 2017

Cetakan II, Edisi 1, Maret 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

**ISBN 978-602-5646-01-0**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur tim penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. *Alhamdulillah Rabbil'Aalamin*, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan penyusunan modul ini. Shalawat dan salam dengan ucapan *Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad* penulis sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Modul ini disusun untuk memenuhi kebutuhan peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) guru dengan mengusung tema Gerakan Indonesia Bersatu dalam Rangka Implementasi Revolusi Mental. Karena peserta diklat ini terdiri dari guru-guru di sekolah negeri maupun swasta, Modul ini disusun dengan kualifikasi merangkum semua materi tentang implementasi gerakan Revolusi Mental agar diterapkan guru di sekolah. Teknik penyajiannya dilakukan secara terpadu tanpa pemilahan berdasarkan jenjang pendidikan di sekolah. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan sebuah topik hanya karena penyajian yang berbeda berdasarkan jenjang pendidikan. Selain itu dalam modul ini bertujuan agar para guru dapat meningkatkan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme yang tinggi.

Seperti layaknya sebuah modul, maka pembahasan dimulai dengan menjelaskan tujuan yang hendak dicapai dan disertai dengan soal yang mengukur tingkat penguasaan materi setiap topik. Dengan demikian pengguna modul ini secara mandiri dapat mengukur tingkat ketuntasan yang dicapainya.

Tim Penulis menyadari sepenuhnya bahwa modul ini tentu punya banyak kekurangan. Untuk itu dengan berlapang dada kami menerima masukan dan kritikan konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya di masa yang akan datang. Akhir kata Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan modul ini.

Surakarta, Maret 2018

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Tim Penyusun .....	ii
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
Pendahuluan .....	vii
<b>Kegiatan Diklat 1</b> : Kehidupan Demokrasi .....	1
<b>Kegiatan Diklat 2</b> : Kerukunan Inter dan Antar Umat Bragama.....	21
<b>Kegiatan Diklat 3</b> : Kesadaran Nasionalisme, Patriotisme dan Kesetiakawanan .....	36
<b>Kegiatan Diklat 4</b> : Persatuan dan Kesatuan .....	47
<b>Kegiatan Diklat 5</b> : Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Kaum Minoritas, Marjinal dan Berkebutuhan Khusus .....	60
<b>Kegiatan Diklat 6</b> : Inisiatif dan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan ....	67
<b>Kegiatan Diklat 7</b> : Kerjasama Inter dan Antar Lembaga, Komponen Masyarakat dan Lintas Sektor .....	78
<b>Kegiatan Diklat 8</b> : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Yang Mengganggu Persatuan dan Kesatuan Bangsa .....	115
<b>Kegiatan Diklat 9</b> : Pendidikan Agama Yang Mengajarkan Keragaman, Toleransi dan Budi Pekerti .....	128
<b>Kegiatan Diklat 10</b> : Peran Lembaga Agama, Keluarga dan Media Publik Dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti, Toleransi dan Hidup Rukun .....	137
Daftar Pustaka .....	143

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia sekarang ini mempunyai keinginan untuk mewujudkan bangsa yang mandiri dan berdikari. Revolusi Mental, sebuah cita-cita yang ingin diraih dalam mewujudkan bangsa yang mandiri dan berdikari. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Revolusi Mental, bahwa Revolusi mental adalah Gerakan seluruh rakyat Indonesia bersama pemerintah untuk memperbaiki karakter bangsa menjadi Indonesia yang lebih baik. Revolusi mental juga bertujuan untuk merubah pola pikir (*mindset*) negatif menjadi positif dan membentuk manusia Indonesia yang berkarakter. Revolusi mental suatu keharusan, agar bangsa menjadi sejajar dengan bangsa lain. Era globalisasi sudah merambah di negeri ini, dimana batas-batas geografi, sosial budaya menjadi kurang penting. Kita juga mengalami krisis nilai dan karakter, krisis pemerintah, krisis relasi sosial.

Perlunya revolusi mental adalah karena penyakit seperti emosi/mental/jiwa akan berdampak pada individu seperti malasnya seseorang dan tidak mempunyai karakter. Kemudian dampaknya akan menular kepada masyarakat yang ditandai dengan gangguan ketertiban, keamanan, kenyamanan, kecemburuan sosial, dan ketimpangan sosial. Lebih jauh lagi, akan berdampak negatif pada bangsa dan negara. Bangsa kita akan lemah dan menjadi tidak bermartabat. Kemudian produktivitas dan daya saing kita menjadi rendah. Sebagai langkah yang dapat dilakukan dalam mewujudkan revolusi mental dalam lembaga diklat adalah menanam revolusi mental pada lembaga diklat. Pada setiap peserta dan pegawai perlu ditanamkan untuk dapat merubah dalam dirinya agar mau melakukan perubahan kearah lebih baik.

Agar visi dan misi diadakannya diklat ini tercapai, gerakan nasional Revolusi Mental perlu dilaksanakan, mengingat kesadaran masyarakat dalam partisipasi pembangunan masih kurang, sehingga perlu diklat dalam rangka mengimplementasikan gerakan revolusi mental di sekolah bagi para guru yang bertujuan untuk penguatan karakter dan jati diri bangsa. Dari diklat Revolusi Mental inilah nantinya diharapkan para guru memiliki karakter yang Tangguh, Kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriot, dinamis, berbudaya, dan berorientasi Iptek berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga para guru diharapkan memahamai terhadap

sejarah, nilai-nilai luhur budaya bangsa menjadi landasan untuk memperkuat kehidupan yang harmonis. Hal tersebut merupakan salah satu upaya Revolusi Mental untuk memperkuat karakter dan jatidiri bangsa. Revolusi mental merupakan bentuk strategi kebudayaan yang berperan memberi arah bagi tercapainya kemaslahatan hidup berbangsa dan bernegara.

Revolusi mental sesungguhnya adalah ikhtiar untuk mencapai tujuan utama Pembangunan Nasional, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Revolusi mental dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan dalam mengejawantahkan cita-cita luhur para pendiri Bangsa. Bangsa yang maju ditentukan oleh mentalitas yang tangguh, baik individual maupun kolektif dari warga negaranya. Revolusi mental sebagai gerakan kolektif yang melibatkan seluruh Bangsa dengan memperkuat peran semua Institusi Pemerintah.

Pelatihan Revolusi Mental bagi seorang pendidik atau guru bertujuan untuk dapat meningkatkan kompetensi pendidik atau guru yang memiliki karakter melayani serta mendidik anak secara professional sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sasaran adalah terwujudnya para pendidik yang mampu bekerja dengan mengedepankan sikap dan cara pandang yang optimistik dalam menatap masa depan yang berprestasi dan produktif serta mewujudkan integritas, kerja keras dan semangat gotong royong serta Sebagai bahan evaluasi diri.

**KEGIATAN DIKLAT 1:**  
**KEHIDUPAN DEMOKRASI PANCASILA**

---

---

**A. Tujuan**

1. Mengidentifikasi Makna Demokrasi Pancasila
2. Mengatur Keseimbangan Kehidupan Bangsa Indonesia Untuk Dapat Bersikap Demokratis Dan Bersikap Sesuai Dengan Norma Kesopanan Yang Ada Dalam Pancasila.

**B. Metode**

Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok

**C. Waktu**

180 Menit

**D. Bahan dan Alat**

Papan Tulis, Audio Visual, LCD, Laptop

**E. Deskripsi Materi**

**1. Hakikat Demokrasi**

Secara historis gagasan Demokrasi telah lahir sejak jaman Yunani kuno (Masykuri Abdillah, 1999:71; Anam Rifai, 2010:1). Gagasan ini dapat disimpulkan dari pendapat Socrates dan Aristoteles. Socrates mengatakan bahwa tugas negara adalah menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat (Soehino, 1986:14). Aristoteles juga mengatakan bahwa yang memegang pemerintahan negara pada prinsipnya adalah rakyat itu sendiri atau setidaknya-tidaknya oleh segolongan besar rakyat (Abdi Yuhana, 2009:39). Gagasan Demokrasi pada saat itu, adalah demokrasi langsung atau *direct democracy*, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan mayoritas (Miriam Budiharjo dan Ibrahim Ambong, 1993:53-55).

Gagasan tentang demokrasi tersebut semakin mendapatkan tempat yang berarti pada abad XIX. Pada abad ini, demokrasi lebih menitikberatkan pada persoalan kemerdekaan individu, persamaan hak (*equal right*) serta hak pilih untuk seluruh lapisan warga negara (*universal suffrage*).

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa latin yakni *demos* yang artinya rakyat, dan *kratos* yang artinya pemerintahan, sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. H.L Mencken menyebutkan bahwa demokrasi adalah sebuah teori yang mana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas mereka dapatkan (James N dan Ziegel, 1988:87).

Demokrasi adalah pemerintahan rakyat dan semua untuk kepentingan rakyat. Secara bersama-sama, rakyat memerintah diri mereka sendiri, dengan memilih di antara mereka menjadi penyelenggara negara, yang bertugas melayani seluruh rakyat sesuai dengan kehendak rakyat. Ketentuan seperti ini adalah sebagai konsekuensi dari pengakuan bahwa semua manusia setara, sehingga tidak satu orang pun boleh memerintah tanpa persetujuan dari yang diperintah. Oleh karena itu, negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum (Frans Magnis Suseno, 1997:26-33).

Demokrasi telah berlangsung cukup lama, dalam perjalanannya mengalami masa pasang surut. Menurut Roberth A. Dahl (2007:29–30). membagi perjalanan sejarah praktek demokrasi ke dalam tiga tahap transformasi. Transformasi demokrasi pertama adalah demokrasi yang ruang lingkupnya berbentuk demokrasi langsung. Tahap transformasi ini terjadi dalam prakatek politik di Yunani kuno. Transformasi demokrasi kedua diwujudkan dengan diperkenalkannya praktek republikanisme, perwakilan dan logika persamaan. Transformasi demokrasi ketiga, dialami oleh kehidupan politik modern saat ini. Tahap ini dicirikan oleh belum adanya kepastian apakah akan kembali ke masyarakat kecil semacam Yunani kuno dan Athena ataukah ke bentuk yang lain. Kembali secara persis ke masa Yunani kuno atau Athena adalah tidak mungkin. Tahapan ini membawa Dahl kepada penegasan bahwa yang akan dicapai di masa depan adalah demokrasi yang memusatkan diri pada pencarian sumber-sumber ketidaksamaan daripada berusaha melaksanakan persamaan dalam masyarakat. Untuk itu, jalan yang ditempuh oleh

demokrasi maju adalah penyebarluasan sumber daya ekonomi, posisi dan kesempatan, melalui penyebarluasan pengetahuan, informasi dan ketrampilan.

Samual P. Huttington, mengemukakan bahwa sejarah praktek demokrasi meliputi tiga gelombang (Samuel P. Huttington, 1995:16-21). Gelombang demokratisasi pertama meliputi periode Tahun 1828 – 1926, berakar pada revolusi Amerika dan revolusi Perancis yang ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga demokrasi nasional yang sesungguhnya merupakan fenomena abad ke-19 yang mencakup demokratisasi di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris, Perancis, Swiss, dan beberapa negara kecil di Eropa. Gelombang demokratisasi kedua meliputi Tahun 1943 – 1962, dimulai pada perang dunia kedua antara lain demokratisasi di Jerman Barat, Italia, Jepang, Austria, Turki, Uruguay, Brasilia, Argentina, Peru, Kolombia, Venesuela, dan Kosta Rika. Pada Tahun 1960-an, beberapa negara di atas kembali ke pemerintahan militer seperti Brasilia dan Argentina. Gelombang Demokratisasi ke tiga dimulai 1974, ditandai dengan berakhirnya pemerintahan diktator Portugal diikuti Yunani dan Spanyol serta terus berlanjut dengan gelombang besar demokratisasi seluruh bagian dunia secara spektakuler hingga Tahun 1990.

Francis Fukuyama, menyatakan bahwa sejarah perkembangan ideologi politik umat manusia berakhir dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Legitimasi terhadap demokrasi liberal sebagai sistem pemerintahan muncul di seluruh dunia setelah menaklukkan ideologi pesaingnya seperti monarkhi turum temurun, fasisme, dan komunisme (Francis Fukuyama, 2001:26).

Demokrasi adalah pengelolaan negara dengan dialog dan pengambilan suara (Merphin Panjaitan , 2011:2). Perbedaan pendapat, perselisihan dalam masyarakat, perselisihan antara masyarakat dan negara, dan pergantian pejabat negara diselesaikan dengan damai. Semua persoalan diselesaikan dengan damai melalui berbagai cara, seperti debat publik, diskusi, musyawarah, maupun voting. Kata akhir tetap berada di tangan rakyat. Pejabat negara harus secara terus menerus ingat bahwa keberadaannya adalah atas persetujuan dan biaya dari rakyat. Pejabat negara harus selalu mendengar, memperhatikan, dan melayani seluruh rakyat secara adil dan demokratis.

Demokrasi adalah tatanan kenegaraan yang paling sesuai dengan martabat manusia. Demokrasi menghormati dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Demokrasi mengakui bahwa manusia dilahirkan merdeka dengan martabat dan hak yang sama. Berbeda dengan tatanan kenegaraan yang lain, aristokrasi menganggap yang layak memerintah adalah para bangsawan, dan yang lainnya harus patuh dan taat. Monarki absolut meyakini kebenaran bahwa raja dan keturunannya yang mendapat tugas memerintah, dan masyarakat luas harus mematuhi. Otokrasi adalah pemerintahan satu orang yang kuat, yang bertindak kejam kepada orang yang mengkritiknya. Tindakan kejam yang dilakukan tersebut semata-mata demi kepentingan rakyat. Oligarki adalah pemerintahan oleh sedikit elit politik, yang seringkali mengadakan kerjasama dengan elit lainnya, seperti elit bisnis maupun elit agama (Wirjono Prodjodikoro, 1981:22-26). Dari paparan tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa satu-satunya tatanan pemerintahan negara yang mengakui bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak yang sama adalah demokrasi.

Demokrasi adalah seni bagaimana menggunakan kekuasaan secara bijak, sehingga mampu menjadi instrumen maupun *tools* mencapai tatanan masyarakat yang berkeadilan, berperikemanusiaan, berbagi dalam pluralitas dan bersinergi dalam memanifestasikan seluruh potensi (Redi Pamuju, 2009:5).

Demokrasi mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah sumber bencana, bukan awal perpecahan, bukan menjadi penyebab permusuhan, namun justru sebagai kekuatan di mana manusia diajarkan untuk tahu diri dan saling menghormati. Sekarang ini kondisinya terbalik, praktek demokrasi yang tujuannya luhur sering melahirkan atau menimbulkan ekses destruktif, melahirkan pemimpin terpilih yang ternyata tidak mampu menjalankan amanah. Hal ini terjadi karena proses yang dilalui menggunakan cara-cara yang tidak etis, seperti menggunakan politik uang (*money politics*), menggunakan teknik persuasi yang canggih sehingga yang nampak dalam pencitraannya hanya yang baik-baik saja, sedangkan yang jelek tidak pernah terpublikasikan, menggunakan cara-cara propaganda hitam (*black campaign*), sehingga ketika kalah dalam persaingan menyurut konflik horisontal. Dengan demikian, demokrasi yang awalnya dimaksudkan sebagai jalan keluar dari sebuah dilema kekuasaan, justru berubah menjadi pintu masuk dilema itu sendiri.

Demokrasi akhirnya berkonotasi buruk, karena seringkali menjadi awal dari anarkhisme massa.

Model dan jenis demokrasi sangat banyak, di antaranya: (1) demokrasi liberal; (2) demokrasi terpimpin; (3) demokrasi sosial; (5) demokrasi partisipasi; (6) demokrasi concociational, dan; (7) demokrasi deliberatif. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberikan kebebasan bagi individu untuk melakukan kegiatan sosial, agama, dan bernegara tanpa dituntun dan dicampuri oleh urusan negara, selama ekspresi hidupnya tidak bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat dan pokok-pokok ideologi dari negara yang bersangkutan (Sorensen, 2003:38). Demokrasi terpimpin adalah demokrasi dimana setiap keputusan berpusat pada pemimpin negara, tidak melalui kesepakatan (M. Zaky Mubarak, 2007:71). Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menjunjung tinggi derajat kemanusiaan tanpa membedakan kelas, karenanya sosialisme dalam demokrasi mencita-citakan persamaan derajat setiap manusia dari orang per orang (M. Fadjoel Rachman dan Taufiqurrahman, 2007:258). Demokrasi partisipasi adalah demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dengan yang dikuasai (M. Fadjoel Rachman dan Taufiqurrahman, 2007:302). Demokrasi concociational adalah demokrasi yang menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerjasama yang erat di antara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama (Rosyada, 2009:121). Demokrasi deliberatif adalah demokrasi yang mana legitimasi hukum tercapai karena hukum lahir dari diskursus-diskursus dalam masyarakat sipil, sehingga dengan ditetapkannya peraturan-peraturan dalam demokrasi akan mudah diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat (F. Budi Hardiman, 2009:128–130).

Robert Dahl dalam Adi Sulistiyono melalui studinya yang terkenal mengajukan 5 kriteria demokrasi sebagai sebuah ide politik, yaitu (1). Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat, (2). Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga Negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif, (3). Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis, (4). Control terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksekutif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana

yang harus dan tidak diharuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, (5). Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Dalam definisinya ini, tampak bahwa Dahl mementingkan keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, adanya pengawasan terhadap kekuasaan, dan dijaminnya persamaan perlakuan Negara terhadap semua warga Negara sebagai unsur-unsur pokok demokrasi (Adi Sulistyono, 2007:32-33).

Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa (Sidney Hook dan Nakamura, 1980:67). Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut (Deliar Noer, 1993:207). Oleh karena itu, demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria (Robert A. Dahl, 1985:19-20) , yaitu: (1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif, (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis, (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Henry B. Mayo dalam Miriam Budiharjo (1998: 165-191) menyatakan bahwa nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk kriteria demokrasi adalah: (1) menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela; (2) menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah; (3) pergantian penguasa dengan teratur; (4) penggunaan pemaksaan seminimal mungkin; (5) pengakuan dan

penghormatan terhadap nilai-nilai keanekaragaman; (6) menegakkan keadilan; (7) memajukan ilmu pengetahuan; dan (8) pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Dalam pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:

- a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
- b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
- c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
- e. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dandipilih; dan
- f. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain (Afan Gaffar, 2005: 15).

Dalam rangka mengimplementasikan semua kriteria, prinsip, nilai, dan elemen-elemen demokrasi tersebut di atas, perlu disediakan beberapa lembaga sebagai berikut:

- a. Pemerintahan yang bertanggung jawab;
- b. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurangkurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan/perwakilan ini mengadakan pengawasan (kontrol) memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijakan pemerintah secara kontinyu;

- c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinyu antara masyarakat umum dan pemimpin-pemimpinnya;
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat; dan
- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan (Moh. Koesnardi dan Bintang R. Saragih, 1978:171)

## **2. Hakikat Pancasila**

Bicara tentang hakikat berarti membicarakan tentang hal-hal yang hakiki atau mendasar. Demikian juga halnya dengan upaya memahami hakikat pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pancasila memiliki keluasan arti, maka dari dua pengertian pokok tersebut dapat di beri arti yang bermacam-macam, antara lain sebagai berikut;

### **a. Pancasila sebagai Dasar Negara**

Pancasila sebagai dasar negara sering disebut sebagai dasar falsafah negara (dasar filsafat negara). Dalam, hal ini pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Pengertian pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945 yang sanga jelas menyatakan "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulaan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,...". Kedudukan pancasila sebagai dasar Negara, sebagai mana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, bersifat tetap, kuat, dan tidak dapa di ubah oleh siapapun.

### **b. Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum**

Dalam kedudukannya sebagai sumber tertib hukum, pancasila menjadi sumber hukum dasar nasional Indonesia. Dengan demikian sangat jelas bahwa segala peraturan perundang-undangan harus merupakan penjabaran

dari prinsip-prinsip yang terkandung didalam Pancasila. Segala peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan, kesadaran, serta cita-cita hukum dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak bangsa Indonesia.

**c. Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia**

Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai *way of life*. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai petunjuk hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua aktivitas kehidupan di dalam segala bidang. Ini berarti segala tingkah laku, perbuatan manusia Indonesia selalu dijiwai dan merupakan pancaran dari sila-sila Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup yang mantap, sehingga bangsa Indonesia akan mengetahui ke arah mana tujuan dicapai. Dengan pandangan hidup yang diyakininya, bangsa Indonesia mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya secara tepat, sehingga tidak terombang-ambing dalam menghadapi persoalan.

Fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

**d. Pancasila sebagai Ligatur Bangsa Indonesia**

Ligatur berasal dari bahasa latin *ligatura* yang berarti sesuatu yang mengikat. Prof. Dr. Rolan Peacock, dalam bukunya yang berjudul *Demoratic Political theory*, Istilah Ligatur diberi makna ikatan budaya atau *cultural bond*, dalam teori politiknya tentang demokrasi. Ligatur merupakan ikatan budaya berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat tidak karena paksaan. Ikatan tersebut dipandang perlu untuk menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat.

Tumbuh dan timbulnya suatu Ligatur dapat dengan kesengajaan karena tumbuh dan berkembangnya suatu ligatur bersama dengan tumbuh kembangnya adat istiadat dan budaya suatu masyarakat. Adat istiadat yang tumbuh dalam suatu masyarakat itu pun tidak tumbuh oleh keterpaksaan. Masyarakat memahami, meyakini, untuk selanjutnya diterapkan di kehidupan sehari-hari dengan sukarela. Pancasila sebagai ligature bangsa Indonesia dikarenakan memiliki daya ikat terhadap bangsa Indonesia sehingga dapat menciptakan bangsa yang kokoh dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah dipahami dan diyakini oleh masyarakat.

**e. Pancasila sebagai Jati Diri (Jiwa dan kepribadian) Bangsa Indonesia**

Jati diri merupakan terjemahan *identity* yaitu suatu kualitas yang menentukan suatu individu atau identitas sedemikian rupa, sehingga diakui sebagai suatu pribadi yang membedakan dengan individu atau identitas lain. Kualitas menggambarkan suatu jati diri bersifat unik atau khas yang mencerminkan pribadi individu atau identitas yang dimaksud. Jati diri akan mempribadi suatu individu atau identitas yang akan selalu tampak dengan konsisten dalam sikap dan perilaku individu dalam menghadapi tiap permasalahan.

Kepribadian, artinya gambaran tentang sikap dan perilaku, atau amal perbuatan manusia, yang khas yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Ciri-ciri khas kepribadian bangsa Indonesia tercermin dalam sila-sila pancasila, yaitu bahwa bangsa Indonesia bangsa yang:

- 1) Berketuhanan yang maha esa
- 2) Berkemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Berjiwa persatuan dan kesatuan bangsa
- 4) Berjiwa musyawarah mufakat untuk mencapai hikmat kebilaksanaan, dan
- 5) Bercita-cita mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

**f. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia**

Istilah ‘ *pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa indonesia*’ ini muncul dalam pidato kenegaraan presiden soekarno di depan sidang dewan perwakilan rakyat gotong royong (DPR-GR).

Pada tanggal 16 agustus 1967. Pancasila dinyatakan sebagai perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia yang harus kita bela selama-lamanya.

**g. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia**

Untuk lebih jelasnya, gambaran pancasila sebagai citi-cita dan tujuan bangsa Indonesia akan tampak pada rincian dan tujuan bangsa dan Negara Indonesia dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, yaitu;

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dalam seluruh tumpah darah Indonesia
- 2) Memajukan kesejahteraan umum
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

**3. Hakikat Demokrasi Pancasila**

**a. Pengertian Demokrasi Pancasila**

Muh. Hatta dalam tulisannya pada Daulat Rakyat, yang berjudul Demokrasi Asli Indonesia, dan Kedaulatan Rakyat mengatakan bahwa di dalam cita-cita rapat dan cita-cita rakyat protes dapat dibangun demokrasi politik, sedangkan dalam cita-cita tolong menolong bisa menjadi dasar demokrasi ekonomi. Mengenai hal ini Hatta antara lain mengatakan bahwa :

*”di atas sendi yang pertama dan kedua, dapat didirikan tiang-tiang politik daripada demokrasi yang sebenarnya:satu pemerintahan negeri yang dilakukan oleh rakyat, dengan perantaraan wakil-wakilnya atau badan-badan perwakilan, sedangkan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan takluk pada kemauan rakyat. Untuk menyusun kemauan itu, rakyat mempunyai hak (hak bersuara, berserikat dan berkumpul) yang tidak boleh dihilangkan” (Muh Hatta, 1952)*

Lebih lanjut Hatta juga mengatakan :”di atas sendi yang ketiga dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi. Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan. Oleh sebab itu, tingkat penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus berdasar pada milik bersama dan terletak di bawah penjagaan rakyat dengan perantaraan badan-badan perwakilannya”.

Berdasarkan dua pandangan tersebut, jika dicermati dengan seksama Hatta sesungguhnya tidak menolak sistem demokrasi parlementer seperti Soekarno. Namun, Hatta menghendaki suatu demokrasi di mana rakyat benar-benar memiliki kedaulatan. Yang ditolak oleh Hatta dari demokrasi Barat adalah asas individualisme yang berlebihan, sehingga tidak ada lagi perlindungan bagi pemilikan bersama (I Gede Panca Astawa, 2000:90).

Agus Salim dalam sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945 menggambarkan permusyawaratan dalam kerakyatan dengan menyatakan ”mencapai kebulatan pendapat”. Lebih lanjut, Agus Salim menyatakan:

*”kebetulan cara permufakatan yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi Barat. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan bahwa di situ ada satu dari sebagian besar yang dengan kekerasan keyakinan kehendak menyampaikan suatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu, jikalau tidak nyata-nyata maksud itu dapat diterangkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian lain dalam permusyawaratan itu tidak menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya baik dicoba untuk dengan ikhlas menjalankan keputusan bersama itu, sehingga bolehlah terbukti betul atau salahnya (Saafroedin Bahar, 1992:127)”.*

Berkaitan dengan permusyawaratan untuk mencapai kata mufakat, Muh. Yamin berpandangan bahwa kedua hal tersebut merupakan perpaduan

dari keduanya, yaitu paham permusyawaratan yang bersumber dari ajaran Islam sedangkan mufakat yang bersumber dari tatanan Indonesia asli.

Permusyawaratan bertolak dari Al Quran surat Asy Syura ayat 38 yang menyatakan bahwa "segala urusan dimusyawarahkan di antara mereka". Mengenai paham mufakat, Muh Yamin menyatakan bahwa sebelum Islam berkembang di tanah Indonesia, sudah sejak dahulu susunan desa, susunan masyarakat bersandar pada keputusan bersama yang dinamai kebulatan bersama. Dasar kebulatan atau dasar mufakat itu menghilangkan dasar perseorangan dan menimbulkan hidup bersama masyarakat yang teratur dalam tata negara desa yang dipelihara secara turun temurun dan tidak sirna oleh pengaruh agama Budha ataupun agama Hindu. Sampai kemudian agama Islam masuk ke Indonesia dan berkembang, dasar mufakat hidup dengan suburnya, karena dengan segera bersatu dengan firman musyawarah (Muh Yamin, 1959:11-16).

Persamaan pemikiran beberapa tokoh pendiri bangsa dalam memaknai demokrasi terakomodasi dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik yang terdapat dalam Pembukaan (yang di dalamnya memuat rumusan dasar Negara Pancasila) maupun dalam Pasal-Pasalnya, namun sebagai sebuah cita-cita, demokrasi di Indonesia tidak berhenti sampai Indonesia merdeka. Sebagai *das Sollen*, usaha-usaha menemukan bentuk dan mekanisme demokrasi yang cocok bagi masyarakat Indonesia selalu diupayakan.

Gagasan/pemikiran beberapa tokoh pendiri bangsa dalam menggali dan memaknai demokrasi seperti di atas, oleh banyak kalangan gagasan tersebut dimaknai sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasi pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah, mufakat, tolong menolong dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu. Tujuannya, memberikan pendasaran empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia, bukan sesuatu yang asing yang berasal dari barat dan dipaksakan pada realitas kehidupan bangsa Indonesia.

Masyarakat asli yang dimaksudkan disini adalah bentuk kehidupan masyarakat yang sudah berlangsung dipulau-pulau di nusantara sejak berabad-abad yang lalu dan yang tersusun dari satuan-satuan kehidupan yang terkecil yang berbeda-beda seperti desa di Jawa, nagari di Sumatra barat, pekon dilampung atau subak di Bali. Masyarakat asli ini memiliki seperangkat nilai mental dan moral yang bersifat homogen, struktural dan kolektif, yang kesemuanya memiliki sistem budaya sendiri dan berlangsung secara demokratis.

Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut: Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan (Muh Hatta, 1998:87). Tokoh lain Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat (Adnan Buyung Nasution, 2010:3-4). Sedangkan Yudi Latief (2011 :38) mengatakan bahwa dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.

#### **b. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila**

##### **1) Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa.**

Penjelasannya adalah, seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

##### **2) Demokrasi dengan kecerdasan.**

Penjelasannya adalah, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.

3) Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.

Penjelasannya adalah, Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD.

4) Demokrasi dengan rule of law.

Hal ini mempunyai empat makna penting.

- **Pertama**, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif.
- **Kedua**, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (legal justice) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura.
- **Ketiga**, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki.
- **Keempat**, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (legal interest), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.

5) Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.

Penjelasannya adalah, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan (division and separation of power), dengan sistem pengawasan dan perimbangan (check and balances).

- 6) Demokrasi dengan hak asasi manusia,  
Penjelasannya adalah, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asas tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya.
- 7) Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.  
Penjelasannya adalah, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka itu penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans (pertimbangan), dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya.
- 8) Demokrasi dengan otonomi daerah.  
Penjelasannya adalah, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada propinsi dan kabupaten/kota. Dengan Peraturan Pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepadanya.
- 9) Demokrasi dengan kemakmuran.  
Penjelasannya adalah, demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran (welfare state) oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.

10) Demokrasi yang berkeadilan sosial.

Penjelasannya adalah, Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat.

## **F. Rangkuman**

### **1. Hakikat Demokrasi**

Secara historis gagasan Demokrasi telah lahir sejak jaman Yunani kuno (Masykuri Abdillah, 1999:71 ; Anam Rifai, 2010 :1). Gagasan ini dapat disimpulkan dari pendapat Socrates dan Aristoteles. Gagasan Demokrasi pada saat itu, adalah demokrasi langsung atau *direct democracy*, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan mayoritas (Miriam Budiharjo dan Ibrahim Ambong, 1993:53-55).

### **2. Hakikat Pancasila**

- a. Pancasila sebagai dasar Negara
- b. Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum
- c. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
- d. Pancasila sebagai Ligatur Bangsa Indonesia
- e. Pancasila sebagai Jati Diri (Jiwa dan kepribadian) Bangsa Indonesia
- f. Pancasila sebagai pejanjian luhur bangsa Indonesia
- g. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia

### **3. Hakikat Demokrasi Pancasila**

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan (Muh Hatta, 1998:87). Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila

- 1) Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Demokrasi dengan kecerdasan.
- 3) Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
- 4) Demokrasi dengan rule of law.
- 5) Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.
- 6) Demokrasi dengan hak asasi manusia,
- 7) Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
- 8) Demokrasi dengan otonomi daerah.
- 9) Demokrasi dengan kemakmuran.
- 10) Demokrasi yang berkeadilan sosial.

### **G. Penugasan/ Diskusi Kelompok**

1. Mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi Demokrasi Pancasila dalam kehidupan keluarga.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi Demokrasi Pancasila dalam kehidupan sekolah.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi Demokrasi Pancasila di masyarakat.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara.

### **H. Latihan Evaluasi (Tes Tertulis)**

1. Jelaskan mengapa Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional?
2. Jelaskan mengapa Pancasila sebagai Sejarah budaya bangsa sebagai akar identitas nasional.?

3. Coba jelaskan bagaimana demokrasi dan implementasinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara!
4. Sebutkan dan jelaskan bagaimana perkembangan Demokrasi Indonesia!
5. Jelaskan pula bagaimana perkembangan Demokrasi Pasca Reformasi di Indonesia!

## I. Daftar Pustaka

- Abdy Yuhana. 2009. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Fokus Media
- Adi Sulistiyono. 2007. *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*. Surakarta: LPP UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS.
- Adnan Buyung Nasution. 2010. *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Kompas
- Anam Rifai. 2010. *Partai Politik Demokrasi dan Kebijakan Publik*. Malang: Program Sekolah Demokrasi Kerjasama dengan Averrpoes Press.
- Budi Hardiman. 2009. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius
- Fadjoel Rachman. 2007. "Merintis Jalan Demokrasi Ke Sosialisme Partisipatif". dalam M. Fadjoel Rachman dan Taufiqurrahman. *Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat: Tentang Kebebasan Demokrasi, dan Negara Kesejahteraan*. Depok: Koekoesan
- Francis Fukuyama. 2001. *Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Frans Magnis Suseno. 1997. *Etika Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- I Gede Panca Astawa. 2000. *Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Desertasi. Bandung: UNPAD.
- James N. Dan Ziger. 1988. *Understanding the Political World: A Comparative Introduction to Political Science*. New York: Long Man
- M. Zaki Mubarak. 2007. "Demokrasi dan Kediktatoran: Sketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Politika: Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi III*. no 3. Desember.
- Masykuri Abdillah. 1991. *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1930*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Merphin Panjaitan. 2011. *Logika Demokrasi. Rakyat Mengendalikan Negara*. Jakarta: Permata Aksara.
- Miriam Budihardjo dan Ibrahim Ambong. 1993. *Fungsi legislatif dalam sistem politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Miriam Budiharjo. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Muh. Hatta. 1952. *Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat*. Daulat Rakyat No. XII 10 Januari 1952
- Muh. Kusnardi & Bintang R. Saragih. 1978. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Gramedia. .
- Muh. Yamin. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Yayasan Prapantja.
- Redi Panuju. 2009. *Oposisi Demokrasi dan Kemakmuran Rakyat*. Yogyakarta:Book Publisher.
- Rosyada. dkk. 2009. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi. Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Saafroedin Bahar. 1993. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945 – 19 Agustus 1945*. Edisi II. Cetakan 4. Jakarta: Sekretariat Negara RI. 1993.
- Samuel P. Huttington. 1995. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Penerbit PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Soehino. 1986. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sorensen. 2003. *Demokrasi dan demokratisasi:Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung: PT. Eresco Jakarta.
- Yudi Latif. 2011. *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia

## KEGIATAN DIKLAT 2 :

### KERUKUNAN INTER DAN ANTAR UMAT BERAGAMA

---

---

#### A. Tujuan

1. Menganalisis Makna Kerukunan Inter dan Antar Umat Beragama
2. Menjaga Toleransi Antar Umat Beragama

#### B. Metode

Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok

#### C. Waktu

180 Menit

#### D. Bahan dan Alat

Papan Tulis, Audio Visual, LCD, Laptop

#### E. Deskripsi Materi

##### 1. Pengertian Toleransi dan Kerukunan

Toleransi merupakan salah satu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formil. Kadang-kadang toleransi timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan, hal mana disebabkan karena adanya watak orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan (Soerjono Soekanto, 1982:71).

Kamus Umum Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa toleransi yang berasal dari kata “toleran” berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi juga berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan.

Toleransi menurut bahasa arab biasa disebut “ikhtimal, tasamuh” yang artinya sikap membiarkan, lapang dada (samuha-yasmuhu-samhan, wasimaahan,

wasamaahatan) artinya: murah hati, suka berderma (kamus Al Muna-wir: 702). Jadi, toleransi (tasamuh) beragama adalah menghargai dengan sabar, menghormati keyakinan atau kepercayaan seseorang atau kelompok lain.

Apabila dikaji dari pengertian agama dan kepercayaan, toleransi berarti menghargai, membiarkan, membolehkan kepercayaan agama yang berbeda itu tetap ada, walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang. Toleransi tidak berarti bahwa seseorang harus melepaskan kepercayaannya atau ajaran agamanya karena berbeda dengan yang lain, tetapi mengizinkan perbedaan itu tetap ada

## **2. Landasan Toleransi Inter dan Antar Umat Beragama**

Kerukunan umat beragama di Indonesia memiliki tujuan untuk memotivasi dan mendinamiskan semua umat beragama agar dapat berperan dalam pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki beberapa landasan hukum terhadap pembinaan sekaligus pengembangan kerukunan intern dan antar umat beragama:

- a. Landasan Adil yaitu Pancasila sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa)
- b. Landasan konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29 ayat 1 “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
- c. Landasan operasional :
  - 1) UU No 1/PNPS/1996 tentang larangan dan pencegahan penodaan dan penghinaan agama.
  - 2) Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI No. 01/Ber/Mdn/1969 tentang pelaksanaan aparat pemerintah yang menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan dan pengembangan ibadah pemeluk agama oleh pemeluknya.
  - 3) SK Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI No. 01/1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga swasta keagamaan di Indonesia.
  - 4) Surat edaran Menteri Agama RI No MA/432/1981 tentang penyelenggaraan hari besar peringatan keagamaan.

### **3. Manfaat Kerukunan Inter dan Antar Umat Beragama**

Umat beragama diharapkan dapat memperkuat kerukunan beragama sehingga dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu dan dapat memberikan stabilitas dan kemajuan Negara. Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni (2004-2009) berharap dialog antar-umat beragama dapat memperkuat kerukunan beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu dalam kehidupan berbangsa.

Pada pertemuan yang dihadiri tokoh-tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia pada dasarnya telah mengalami banyak kemajuan dalam beberapa dekade terakhir namun beberapa persoalan, baik yang bersifat internal maupun antar-umat beragama, hingga kini masih sering muncul.

Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama tidak bersifat imun melainkan terkait dan terpengaruh dinamika sosial yang terus berkembang. "Karena itu upaya memelihara kerukunan harus dilakukan secara komprehensif, terus-menerus, tidak boleh berhenti". Dalam hal ini, Maftuh menjelaskan, tokoh dan umat beragama dapat memberikan kontribusi dengan berdialog secara jujur, berkolaborasi dan bersinergi untuk menggalang kekuatan bersama guna mengatasi berbagai masalah sosial termasuk kemiskinan dan kebodohan.

Mengutip dari perspektif pemikiran Pendeta Viktor Tanja yang menyatakan bahwa misi agama atau dakwah yang kini harus digalakkan adalah misi dengan tujuan meningkatkan sumber daya insani bangsa, baik secara ilmu maupun karakter. "Hal itu kemudian perlu dijadikan sebagai titik temu agenda bersama lintas agama,"

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengatakan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, sehingga bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Kemajemukan adalah realita yang tak dapat dihindari namun itu bukan untuk dihapuskan. Supaya bisa menjadi pemersatu, kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar. Untuk mengelola kemajemukan secara baik dan benar diperlukan

dialog berkejujuran guna mengurai permasalahan yang selama ini mengganjal di masing-masing kelompok masyarakat.

Karena masalah yang selama ini terjadi di antara pemeluk agama terjadi karena tidak sampainya informasi yang benar dari satu pihak ke pihak lain. Terputusnya jalinan informasi antar pemeluk agama dapat menimbulkan prasangka-prasangka yang mengarah pada terbentuknya penilaian negatif," Senada dengan Ma'ruf, Mantan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Mgr. M.D Situmorang, OFM, mengatakan dialog berkejujuran antar umat beragama merupakan salah satu cara untuk membangun persaudaraan antar- umat beragama. Menurut dia, tema dialog antar-umat beragama sebaiknya bukan mengarah pada masalah theologis, ritus dan cara peribadatan setiap agama melainkan lebih ke masalah- masalah kemanusiaan.

Dialog antar-umat beragama agar bisa efektif harus "sepi" dari latar belakang agama yang eksklusif dan kehendak untuk mendominasi pihak lain. "Sebab untuk itu butuh relasi harmonis tanpa apriori, ketakutan dan penilaian yang dimutlakkan. Yang harus dibangun adalah persaudaraan yang saling menghargai tanpa kehendak untuk mendominasi dan eksklusif,"

Menurut Mantan Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Budi S Tanuwibowo, agenda agama-agama ke depan sebaiknya difokuskan untuk menjawab tiga persoalan besar yang selama ini menjadi pangkal masalah internal dan eksternal umat beragama yakni rasa saling percaya, kesejahteraan bersama dan penciptaan rasa aman bagi masyarakat. "Energi dan militansi agama seyogyanya diarahkan untuk mewujudkan tiga hal mulia itu," demikian Budi S Tanuwibowo.

#### **4. Toleransi Antar Umat Beragama dalam Perspektif HAM**

Kelahiran HAM membuka kembali mata, hati, dan pikiran manusia (kesadaran) tentang hakekat dan sejatinya ia sebagai manusia, makhluk Tuhan yang sempurna, berakal budi dan nurani yang memiliki kemampuan sehingga mampu membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dalam perspektif HAM, Indonesia sebagai sebuah negara hukum, seharusnya memang menganut prinsip

perlindungan hak-hak asasi manusia. Jaminan perlindungan HAM itu diberikan tanpa melakukan diskriminasi. Selanjutnya prinsip-prinsip HAM itu harus digabungkan ke dalam hukum positif, walaupun dengan catatan harus sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Pemerintah berkewajiban melindungi dan menegakkan HAM agar menjadi norma yang diterima sebagai landasan bagi warga negara.

Hak-hak asasi manusia adalah menjadi hak-hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hirarki norma hukum biasa, utamanya ditempatkan dalam suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Artinya memperbincangkan kerangka normatif dan konsepsi hak-hak konstitusional sesungguhnya tidaklah jauh berbeda dengan bicara hak asasi manusia.

Perlu diakui bahwa dalam perspektif HAM, perubahan UUD 1945 hasil amandemen adalah lebih baik dibandingkan dengan konstitusi sebelumnya dalam membangun sistem ketatanegaraan, salah satu utamanya terkait dengan meluasnya pengaturan jaminan hak-hak asasi manusia. Dari kualitas jaminan hak-haknya, UUD 1945 mengatur jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum amandemen, dari 5 pasal (hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, serta hak atas pengajaran, hak atas akses sumber daya alam (Hadjon, 1987:62) menjadi setidaknya 17 pasal dengan 38 substansi hak-hak yang beragam (Jimmly Ashdiqie, 2006: 103-107) yang terkait dengan hak asasi manusia.

Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia diantaranya konflik disintegrasi bangsa, penegakan hukum dan HAM. Salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak beragama, bahkan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Tugas pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap

penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib baik intern maupun antar umat beragama (A.Hamdan, 2008)

Pada era globalisasi sekarang ini, umat beragama dihadapkan pada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu berbeda dengan yang pernah dialami sebelumnya. Implementasi HAM di Indonesia mengikuti iklim politik yang berjalan. Politik di Indonesia bukanlah politik Islam. Namun demikian, dalam banyak hal nilai-nilai Islam masuk ke dalam semangat perundangan dan peraturan negara.

Terkait dengan toleransi, kerukunan beragama, dan penolakan terhadap terorisme, umat Islam Indonesia sebagaimana diwakili oleh ormas-ormas Islam (Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain) memiliki sikap yang jelas. Umat Islam Indonesia mendukung toleransi, mengutuk terorisme, mengembangkan kebajikan-kebajikan sosial, dan aktif dalam program pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan melalui unit-unit organisasi di bawahnya.

Karena itu, melihat umat Islam Indonesia harus dipisahkan dari kebijakan-kebijakan pemerintahnya. Jika ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, maka tidak otomatis oleh umat Islam. Jika ada kekerasan dilakukan oleh oknum umat Islam, tidak otomatis oleh Islam. Pemisahan ini perlu agar segala hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dianggap sebagai ajaran Islam itu sendiri.

Sikap umat Islam Indonesia terhadap prinsip-prinsip HAM sudah final dan konklusif. Perbedaannya terletak pada aspek rincian dan metode implementasi. Karena itu, kerjasama dan dialog tentang bagaimana menegakkan HAM terus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek spesifik dari masing-masing konsep ajaran agama. Perbedaan agama adalah fenomena nyata yang ada dalam kehidupan, karena itu toleransi sangat dibutuhkan.

Semua orang tahu bahwa agama Islam adalah agama yang paling toleran terhadap pemeluk agama dan kepercayaan lain. Seseorang tidak pernah dipaksa masuk kedalam agama Islam, bila dia tidak mau. Dalam sejarah belum pernah terjadi, ada seseorang masuk Islam karena dipaksa, diancam atau diintimidasi. Sebab dalam pandangan Islam, setiap orang wajib dihormati kebebasannya dalam menentukan jalan hidupnya.

Kebebasan dan toleransi merupakan dua hal yang seringkali dipertentangkan dalam kehidupan manusia. Secara khusus dalam komunitas yang beragam dan akan lebih rumit ketika dibicarakan dalam wilayah agama. Kebebasan beragama dianggap sebagai sesuatu yang menghambat kerukunan (tidak adanya toleransi), karena dalam pelaksanaan kebebasan mustahil seseorang tidak menyentuh kenyamanan orang lain. Akibatnya, pelaksanaan kebebasan menghambat jalannya kerukunan antarumat beragama.

Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya toleransi antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada toleransi antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan, diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya. Demikian juga sebaliknya, toleransi antarumat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Kebebasan dan toleransi tidak dapat diabaikan. Namun yang sering kali terjadi adalah penekanan dari salah satunya, misalnya penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu kebebasan. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat (Ust. Syamsul Arifin Nababan, 2009).

Toleransi dalam beragama bukan berarti kita hari ini boleh bebas menganut agama tertentu dan esok hari kita menganut agama yang lain atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya peraturan yang mengikat. Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan kita akan adanya agama-agama lain selain agama kita dengan segala bentuk system, dan tata cara peribadatannya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing.

Mukti Ali menjelaskan bahwa ada beberapa pemikiran diajukan orang untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan beragama. Pertama, sinkretisme, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Kedua, reconception, yaitu menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan

agama-agama lain. Ketiga, sintesis, yaitu menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari pelbagai agama, supaya dengan demikian tiap tiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah terambil dalam agama sintesis (campuran) itu. Keempat, penggantian, yaitu mengakui bahwa agamanya sendiri itulah yang benar, sedang agama-agama lain adalah salah; dan berusaha supaya orang-orang yang lain agama masuk dalam agamanya. Kelima, agree in disagreement (setuju dalam perbedaan), yaitu percaya bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik, dan mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik. Diyakini bahwa antara satu agama dan agama lainnya, selain terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan (A.Mukti Ali, 1970: 55).

Mukti Ali sendiri setuju dengan jalan “agree in disagreement”. Ia mengakui jalan inilah yang penting ditempuh untuk menimbulkan kerukunan hidup beragama. Orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik dan paling benar, dan orang lain juga dipersilahkan, bahkan dihargai, untuk percaya dan yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar (A.Mukti Ali, 1992 :227-229).

Secara terperinci jaminan kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan dapat kita simak pada sejumlah kebijakan sebagaimana tersebut di bawah ini (Candra Setiawan dan Asep Mulyana (ed), 2006: 4-5), sebagai berikut :

1. UUD 1945 Pasal 28 E, ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
2. UUD 1945 Pasal 29, ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
3. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Politik Pasal 18 ayat (1): Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya

sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. Pasal 18 ayat (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

4. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 22 ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
5. UU No. 1/PNPS/1965, jo. UU No. 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, pada penjelasan Pasal 1 berbunyi: “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu (Confucius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 UUD juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini”. Namun perlu dicatat bahwa penyebutan ke-6 agama tersebut tidaklah bersifat pembatasan yang membawa implikasi pembedaan status hukum tentang agama yang diakui melainkan bersifat konstataasi tentang agama-agama yang banyak dianut di Indonesia. Hal ini diperjelas oleh penjelasan UU itu sendiri yang menyatakan bahwa, “Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya”.

Beberapa landasan hukum di atas inilah yang menjadi landasan hukum dalam kebebasan beragama, dengan artikata kebebasan beragama itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya rasa toleransi beragama. Hal ini perlu untuk dilaksanakan

mengingat negara kita multi agama, sehingga jika toleransi beragama tidak ada maka otomatis terjadi pelanggaran terhadap HAM seseorang.

## **5. Hambatan-Hambatan dalam Mewujudkan Kerukunan Inter dan Antar Umat Beragama**

### **a. Rendahnya Sikap Toleransi**

Ali Masrur, menjelaskan bahwa salah satu masalah dalam komunikasi antar agama sekarang ini, khususnya di Indonesia, munculnya sikap toleransi malas malasan (*lazy tolerance*). Sikap ini muncul sebagai akibat dari pola perjuangan tak langsung (*indirect encounter*) antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif. Sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Tentu saja, dialog yang lebih mendalam tidak terjadi, karena baik pihak yang berbeda keyakinan/agama sama-sama menjaga jarak satu sama lain.

Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tetapi membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Yang terjadi hanyalah perjumpaan tak langsung, bukan perjumpaan sesungguhnya. Sehingga dapat menimbulkan sikap kecurigaan diantara beberapa pihak yang berbeda agama, maka akan timbulah yang dinamakan konflik.

### **b. Kepentingan Politik**

Faktor politik terkadang menjadi faktor penting sebagai kendala dalam mencapai tujuan sebuah kerukunan antar umat beragama khususnya di Indonesia, jika bukan yang paling penting diantara faktor-faktor lainnya. Bisa saja sebuah kerukunan antar agama telah dibangun dengan bersusah payah selama bertahun-tahun atau mungkin berpuluh-puluh tahun, dan dengan demikian kita pun hampir memetik buahnya. Namun tiba-tiba saja muncul kekacauan politik yang ikut mempengaruhi hubungan antar agama dan bahkan memorak-porandakannya seolah petir menyambar yang dengan mudahnya merontokkan bangunan dialog” yang sedang kita selesaikan.

Seperti yang sedang terjadi di Negeri kita saat ini, kita tidak hanya menangis melihat *political upheavels* di Negeri ini, tetapi lebih dari itu yang mengalir bukan lagi air mata, tetapi darah, darah saudara-saudara kita, yang mudah-mudahan diterima di sisi-Nya. Tanpa politik kita tidak bisa hidup secara tertib teratur dan bahkan tidak mampu membangun sebuah negara, tetapi dengan alasan politik juga kita sering kali menunggangi agama dan memanfaatkannya.

**c. Sikap Fanatisme**

Di kalangan islam, pemahaman agama secara eksklusif juga ada dan berkembang. Bahkan akhir-akhir ini, di Indonesia telah tumbuh dan berkembang pemahaman keagamaan yang dapat dikategorikan sebagai islam radiakal dan fundamentalis, yakni pemahaman keagamaan yang menekankan praktik keagamaan tanpa melihat bagaimana sebuah ajaran agama seharusnya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Mereka masih berpandangan bahwa islam adalah satu-satunya agama yang benar dan dapat menjamin keselamatan manusia. Jika orang ingin selamat, ia harus memeluk islam. Segala perbuatan orang-orang non-muslim, menurut perspektif aliran ini, tidak dapat diterima di sisi Allah swt.

Pandangan-pandangan semacam ini tidak mudah dikikis karena masing-masing sekte atau aliran dalam agama tertentu, islam misalnya, juga memiliki agen-agen dan para pemimpinnya sendiri-sendiri. Islam tidak bergerak dari satu komando dan satu pemimpin. Ada banyak aliran dan ada banyak pemimpin agama dalam islam yang antara satu sama lain memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang agamanya dan terkadang bertetangan. Tentu saja, dalam agama kristen juga ada kelompok eksklusif seperti ini. Kelompok evangelis, misalnya, berpendapat bahwa tujuan utama gereja adalah mengajak mereka yang percaya untuk meningkatkan keimanan dan mereka yang berada “di luar” untuk masuk dan bergabung. Bagi kelompok ini, hanya mereka yang bergabung dengan gereja yang akan dianugrahi salvation atau keselamatan abadi. Dengan saling mengandalkan

pandangan-pandangan setiap sekte dalam agama tersebut, maka timbullah sikap fanatisme yang berlebihan.

## **F. Rangkuman**

### **1. Pengertian Toleransi dan Kerukunan**

Toleransi merupakan salah satu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formil. Kadang-kadang toleransi timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan, hal mana disebabkan karena adanya watak orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan (Soerjono Soekanto, 1982:71).

### **2. Landasan Toleransi Inter dan Antar Umat Beragama**

- a. Landasan Adil
- b. Landasan konstitusional, UUD 1945 pasal 29 ayat 1
- c. Landasan strategis, ketetapan MPR no. IV tahun 1999 tentang GBHN.
- d. Landasan operasional.

### **3. Manfaat Kerukunan Inter dan Antar Umat Beragama**

Umat beragama diharapkan dapat memperkuat kerukunan beragama sehingga dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu dan dapat memberikan stabilitas dan kemajuan Negara. Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni (2004-2009) berharap dialog antar-umat beragama dapat memperkuat kerukunan beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu dalam kehidupan berbangsa.

Bahwa kerukunan umat beragama tidak bersifat imun melainkan terkait dan terpengaruh dinamika sosial yang terus berkembang. "Karena itu upaya memelihara kerukunan harus dilakukan secara komprehensif, terus-menerus, tidak boleh berhenti," kata beliau. Dalam hal ini, Maftuh menjelaskan, tokoh dan umat beragama dapat memberikan kontribusi dengan berdialog secara jujur, berkolaborasi dan bersinergi untuk menggalang kekuatan bersama guna mengatasi berbagai masalah sosial termasuk kemiskinan dan kebodohan.

#### **4. Toleransi Antar Umat Beragama dalam Perspektif HAM**

Hak-hak asasi manusia adalah menjadi hak-hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hirarki norma hukum biasa, utamanya ditempatkan dalam suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Artinya memperbincangkan kerangka normatif dan konsepsi hak-hak konstitusional sesungguhnya tidaklah jauh berbeda dengan bicara hak asasi manusia.

Tugas pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib baik intern maupun antar umat beragama (A. Hamdan, 2008)

Demikian juga sebaliknya, toleransi antarumat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Kebebasan dan toleransi tidak dapat diabaikan. Namun yang sering kali terjadi adalah penekanan dari salah satunya, misalnya penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu kebebasan. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat (Ust.Syamsul Arifin Nababan, 2009).

#### **5. Hambatan-Hambatan dalam Mewujudkan Kerukunan Inter dan Antar Umat Beragama**

- a. Rendahnya Sikap Toleransi
- b. Kepentingan Politik
- c. Sikap Fanatisme

#### **G. Penugasan/Diskusi Kelompok**

1. Mengidentifikasi dan Menganalisis Berbagai Kasus Intoleransi Umat Beragama
2. Merumuskan Strategi Membangun Kerukunan Inter dan Antar Umat Beragama

## H. Latihan/ Evaluasi

1. Mengapa digunakan istilah pemeliharaan kerukunan umat beragama bukan pembinaan kerukunan umat beragama?
2. Untuk apa Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk?
3. Indonesia sudah tumbuh dan berkembang sebagai negara yang penuh dengan keragaman. Bahasa, agama, dan suku yang berbeda bukan menjadi halangan bagi masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan. Namun tragedi pembakaran kios dan musala di Tolikara, Papua, di hari Raya Lebaran menghentak toleransi antarumat beragama yang selama ini terjalin. Sejumlah menteri menyebut hal itu terjadi di luar kewajaran dan timbul karena provokasi sejumlah pihak. Banyak orang menyangkan kejadian tersebut, padahal banyak di wilayah Indonesia lain kerukunan antarumat beragama dapat terjalin kuat. Meski berbeda keyakinan, kerukunan umat beragama ini dapat menjadi contoh kebhinekaan yang baik. (sumber: Merdeka.com), Bagaimanakah menurut pendapat anda tentang kasus tersebut dan solusi yang bagaimanakah agar pemerintah dapat menyelesaikannya?

## I. Daftar Pustaka

- Soekanto, S. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali
- Munawir, A, W. 1984. *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif
- Basyuni, M. M. 2008. *Dialog Antar Umat Beragama sebagai Faktor Pemersatu dalam Kehidupan Berbangsa*. Jakarta: Kementerian Agama
- Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH Ma'ruf Amin. 2016. Kemajemukan adalah Realita yang tidak dapat Dihindari Namun itu Tidak Dapat untuk Dihapuskan.
- Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu
- Jimly Asshiddiqie,. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hamdan. 2008. *Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: CV. Rica Grafika
- Nababan, Syamsul. A. 2009. Muallaf Syamsul Arifin Nababan, "Dialog Islam-Kristen dan Mengkaji Alkitab mengantarkannya pada agama yang benar: Islam
- A Mukti Ali. Dialog Between Muslims and Christians in Indonesia and its Problems. Al Jamiah, No 4 Tahun XI Jul 1970. 55

A. Mukti Ali. Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwa dan Misi. 1992. 227-229.

Chandra Setiawan dan Asep Mulyana (ed), Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan di Indonesia, (Jakarta; Komnas HAM, 2006) hal 4-5.

**KEGIATAN DIKLAT 3 :**  
**KESADARAN NASIONALISME, PATRIOTISME DAN**  
**KESETIAKAWANAN SOSIAL**

---

---

**A. Tujuan**

1. Menganalisis Makna Serta Tujuan dari Kesadaran Nasionalisme, Patriotisme, dan Kesetiakawanan Sosial
2. Menanamkan Kesadaran Nasionalisme, Patriotisme, dan Kesetiakawanan Sosial

**B. Metode**

Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok

**C. Waktu**

180 Menit

**D. Bahan dan Alat**

Papan Tulis, Audio Visual, LCD, Laptop

**E. Deskripsi Materi**

**1. Hakikat Nasionalisme**

Nasionalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan persatuan dan kebebasan bangsa. Nasionalisme memuat beberapa prinsip yaitu: kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian, dan prestasi. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai perpaduan dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan.

Nasionalisme dapat dipahami dari sudut pandang antropologi dan politik. Dalam dimensi antropologi, nasionalisme dipandang sebagai sistem budaya yang mencakup kesetiaan, komitmen, emosi, perasaan kepada bangsa dan negara, dan rasa memiliki bangsa dan negara itu. Dalam dimensi ini, Benedict Anderson mengatakan bahwa nation (bangsa) adalah suatu komunitas politik yang terbatas dan berdaulat yang dibayangkan (imagined communities). Komunitas politik itu dikatakan sebagai imagined communities sebab suatu komunitas tidak mungkin

mengenal seluruh warganya, tidak mungkin saling bertemu, atau saling mendengar. Akan tetapi, mereka memiliki gambaran atau bayangan yang sama tentang komunitas mereka. Suatu bangsa dapat terbentuk, jika sejumlah warga dalam suatu komunitas mau menetapkan diri sebagai suatu bangsa yang mereka angankan atau bayangkan (Benedict Anderson, 1983: 15). Senada dengan Benedict Anderson, Ernest Renan mengatakan bahwa unsur utama dalam pembentukan suatu bangsa adalah *le desir de'etre ensemble* (keinginan untuk bersatu) (Taufik Abdullah, 2001:49).

John Hutchinson (2000:34) menjelaskan bahwa Nasionalisme lebih merupakan sebuah fenomena budaya daripada fenomena politik karena dia berakar pada etnisitas dan budaya postmodern. Kalaupun nasionalisme bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik, hal tersebut bersifat superfisial karena gerakan-gerakan politik nasionalisme pada akhirnya dilandasi oleh motivasi budaya, khususnya saat terjadi krisis identitas kebudayaan.

Dalam dimensi politik, nasionalisme merupakan ideologi yang meyakini bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan, yaitu suatu negara yang penduduknya memiliki hak dan kewajiban sama serta maumengikatkan dirinya dalam suatu negara (Hans Kohn, 1984:11; J.M. Romein, 1956:75). Demikian juga Soekarno, presiden pertama Indonesia, mengatakan bahwa bangsa adalah sebuah konstruksi yang dihasilkan oleh sebuah visi yang diperjuangkan, Dalam pengertian politik ini, prinsip-prinsip utama dalam nasionalisme adalah kebebasan, kesatuan, keadilan, dan kepribadian yang menjadi orientasi kehidupan kolektif suatu kelompok untuk mencapai tujuan politik, yaitu negara nasional (Sartono Kartodirdjo, 1993:3). Sebagai doktrin politik, nasionalisme merupakan basis serta pembenaran ideologis bagi setiap bangsa di dunia untuk mengorganisasi diri dalam entitas-entitas yang bebas atau otonom, dan entitas itu mengambil bentuk negara nasional yang merdeka (Michael A. Riff, 2001: 194)

Nasionalisme memiliki beberapa bentuk antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Nasionalisme kewarganegaraan (nasionalisme sipil) adalah nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari partisipasi aktif

rakyatnya. Keanggotaan suatu bangsa bersifat sukarela. Bentuk nasionalisme ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan tulisannya.

- b. Nasionalisme etnis atau etnonasionalisme adalah dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Keanggotaan suatu bangsa bersifat turun-temurun.
- c. Nasionalisme romantik adalah bentuk nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah dan merupakan ekspresi dari bangsa atau ras. Nasionalisme romantik menitik beratkan pada budaya etnis yang sesuai dengan idealisme romantik.
- d. Nasionalisme budaya adalah nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan tidak bersifat turun-temurun seperti warna kulit.
- e. Nasionalisme kenegaraan adalah merupakan variasi nasionalisme kewarganegaraan yang sering dikombinasikan dengan nasionalisme etnis. Dalam nasionalisme kenegaraan, bangsa adalah suatu komunitas yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara.
- f. Nasionalisme agama adalah nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. (Retno Listiarti, 2007:28).

Dalam arti luas, nasionalisme adalah paham kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya dengan memandang bangsanya itu merupakan bagian dari bangsa lain di muka bumi ini. Nasionalisme mengandung prinsip-prinsip kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta demokrasi.

Prinsip kebersamaan menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Prinsip persatuan dan kesatuan menuntut setiap warga negara harus mampu mengesampingkan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkis (merusak), untuk menegakkan prinsip persatuan dan kesatuan setiap warga negara harus mampu mengedepankan sikap: kesetiakawan sosial, peduli terhadap sesama, solidaritas dan berkeadilan sosial.

Prinsip demokrasi memandang bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, karena hakikatnya kebangsaan adalah adanya tekad unuk hidup bersama mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang tumbuh dan berkembang dari bawah untuk bersedia hidup sebagai bangsa yang bebas, merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

## **2. Hakikat Patriotisme**

Patriotisme berasal dari kata Patriot, yang artinya adalah pecinta dan pembela tanah air, seorang pejuang sejati, pejuang bangsa yang mempunyai semangat, sikap dan perilaku cinta tanah air, dimana ia rela mengorbankan segala-galanya termasuk jiwanya demi kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran tanah air.

Suprpto dkk. (2007: 38) menyatakan bahwa patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Patriotisme merupakan jiwa dan semangat cinta tanah air yang melengkapi eksistensi nasionalisme (Noor M Bakry, 1994: 144). Patriotisme ialah perjuangan yang menjiwai kepada kepentingan bangsa dan Negara. Pada dasarnya patriotisme berbeda dengan nasionalisme, meskipun berbeda dan umumnya dianggap sama. Patriotisme lahir dari semangat nasionalisme dengan terbentuknya Negara.

Konsep patriotisme seringkali disejajarkan dengan konsep nasionalisme, karena keduanya mempunyai fokus perhatian yang sama yaitu cinta tanah air dan bangsa. Istilah patriotisme sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah semangat cinta tanah air, sikap seseorang yang sudi mengorbankan segalanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya (Badudu-Zain, 2001). Menurut Sukamto (2007), sikap patriotisme yang diwujudkan dalam semangat cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara berbuat rela berkorban untuk membela dan mempertahankan negara dan bangsanya serta untuk mengisi kelangsungan hidup negara dan bangsa. Perbuatan membela dan mempertahankan negara diwujudkan dalam bentuk kesediaan berjuang untuk menanamkan dan mengatasi serangan atau ancaman dari bangsa lain. Sikap rela berkorban demi nusa dan bangsa seperti ini bisa disebut sebagai semangat kepahlawanan. Hal ini mengacu pada sikap yang sudah

diperlihatkan oleh para pahlawan bangsa yang rela mengorbankan harta, benda, jiwa dan raga dalam merebutkan kemerdekaan dari tangan penjajah.

Bung Karno mengemukakan bahwa patriot bangsa dapat diidentikkan dengan pendekar atau kampiun bangsa yang di dalamnya terdapat Tri Sakti (Paharizal 2012-50), yaitu.

1. Berdaulat di bidang politik
2. Berdikari di bidang ekonomi
3. Berkepribadian budaya Indonesia.

Pariotisme menyangkut pula cinta kepada harga diri manusia yang hidup dari dan sekaligus menghidupi tanah airnya sebagai lingkungan dan habitatnya yang kongkrit. Jadi pada intinya patriotisme mengajarkan agar tiap orang rela berkorban segala-galanya demi kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Nasionalisme dan patriotisme mempunyai hubungan yang erat, bahkan tidak dapat dipisahkan. Patriotisme mengajarkan pada kita untuk selalu mencintai tanah air sebagai tempat berpijak, tempat hidup, dan penghidupan, serta mengajarkan kita agar mencintai seluruh isi di dalamnya.

Sri Kartini (tth:43) menyebutkan beberapa ciri patriotisme yang sejati, yaitu:

- a. Membuat kita mampu mencintai bangsa dan negara sendiri, tanpa menjadikannya sebagai tujuan untuk dirinya sendiri melainkan menciptakannya menjadi suatu bentuk solidaritas untuk mencapai kesejahteraan masing-masing dan bersama seluruh warga bangsa dan negara. Patriotisme sejati adalah solider secara bertanggung jawab atas seluruh bangsa.
- b. Berani melihat diri sendiri seperti apa adanya dengan segala plus-minusnya, unsur positif negatifnya, dan menerimanya dengan lapang hati.
- c. Memandang bangsa dalam perspektif historis, masa lampau masa kini, dan masa depan. Patriotisme sejati adalah bermodalkan nilai-nilai dan budaya rohani bangsa, berjuang dulu masa kini, menuju cita-cita yang ditetapkan.
- d. Melihat, menerima, dan mengembangkan watak kepribadian bangsa sendiri. Patriotisme sejati adalah rasa memiliki identitas diri.

- e. Melihat bangsanya dalam konteks hidup dunia, mau terlibat didalamnya dan bersedia belajar dari bangsa-bangsa lain. Patriotisme bersifat terbuka.

### **3. Kesetiakawanan Sosial**

Kesetiakawanan sosial muncul karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup berkelompok baik kelompok kecil maupun besar. Manusia hidup saling tergantung satu dengan lainnya, adanya perasaan saling menyatu serta saling membutuhkan. Karena itu manusia mempunyai perasaan empati dan simpati. Perasaan empati adalah perasaan yang mampu membaca dalamnya hati, pikiran, perasaan atau keseluruhan manusia sehingga menjadi dasar bagi manusia ketika melakukan sesuatu dan ketika melakukan tindakan sosial. Sifat empati ini bersifat searah, ditunjukkan kepada seseorang tanpa harus mengenal orang yang diberi bantuan terlebih dahulu. Sedangkan simpati adalah perasaan tenggang rasa antara dua orang yang saling mengenal satu sama lain sehingga menyebabkan kedua orang tersebut saling membantu atau mendukung. Kedua hal ini merupakan sumber utama terciptanya kesetiakawanan sosial. Sehingga setiap orang dapat menciptakan lingkungan hidup yang demokratis, adil, dan sejahtera.

Rasa kebersamaan timbul dari dalam diri seseorang yang saling membutuhkan orang lain. Dengan kebersamaan yang terjaga, akan muncul perasaan saling memahami satu sama lain. Jika hal tersebut berlangsung secara terus menerus menyebabkan adanya perasaan berhubungan secara erat pada seseorang tersebut atau kesetiakawanan. Ratno Lukitno (2008: 352) berpendapat bahwa:

Kesetiakawanan adalah sebuah perasaan berhubungan secara utuh yang membuat siapapun yang mempunyai perasaan ini menjadi sanak keluarga. Kesetiakawanan adalah perasaan timbal balik. Ia adalah sebuah perasaan menyadari kebaikan, yang di satu sisi mengikat mereka yang memiliki perasaan ini begitu kuat sehingga mengenyampingkan semua perbedaan yang timbul karena konflik ekonomi atau gradasi sosial, sementara di sisi lain akan mengasingkan mereka yang tidak termasuk ke dalam kelompok mereka. kesetiakawanan adalah keinginan untuk terlibat dengan kelompok lain.

Keberadaan rasa kesetiakawanan ini adalah fondasi dari sebuah negara yang stabil dan demokratis.

Terdapat lima aspek ciri nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat. Pertama, adanya rasa saling membutuhkan di antara anggota masyarakat. Kedua, kemampuan masyarakat dalam menemukendali kebutuhan dan kepentingan anggota masyarakat. Ketiga, kemampuan masyarakat mengarahkan dirinya dalam mengatasi masalah sosialnya serta mampu mengembangkan dan mengatur potensi sumbernya. Keempat, timbulnya rasa identitas diri masyarakat. Kelima, kemampuan advokasi sosial internal dan eksternal masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial dilandasi spirit kesetiakawanan sosial.

Kesetiakawanan sosial menurut Undang Undang No. 11 Tahun 2009 adalah Nilai-nilai dan semangat kepedulian sosial untuk membantu orang lain yang membutuhkan atas dasar empati dan kasih sayang. Adapun nilai moral yang terkandung dalam kesetiakawanan sosial diantaranya sebagai berikut:

1. Tolong menolong. Nilai moral ini tampak dalam kehidupan masyarakat, seperti: tolong menolong sesama tetangga. Misalnya membantu korban bencana alam atau menengok tetangga yang sakit.
2. Gotong-royong, misalnya menggarap sawah atau membangun rumah.
3. Kerjasama. Nilai moral ini mencerminkan sikap mau bekerjasama dengan orang lain walaupun berbeda suku bangsa, ras, warna kulit, serta tidak membeda-bedakan perbedaan itu dalam kerjasama.
4. Nilai kebersamaan. Nilai moral ini ada karena adanya keterikatan diri dan kepentingan kesetiaan diri dan sesama, saling membantu dan membela. Contohnya menyumbang sesuatu ke tempat yang mengalami bencana, apakah itu banjir, kelaparan atau diserang oleh bangsa lain.

Kesetiakawanan sosial (solidaritas sosial) adalah perasaan seseorang yang bersumber dari rasa cinta kepada kehidupan bersama sehingga diwujudkan dengan amal nyata berupa pengorbanan dan kesediaan menjaga, membela, maupun melindungi terhadap kehidupan bersana. Kesetiakawanan sosial adalah ciri atau sifat yang berangkat dari sikap dan perilaku untuk bersimpati dan berempati kepada orang lain. Rasa simpati dapat terjalin baik, jika kita saling mengenal dan

mendalami. Jika kita bersimpati kepada orang lain, orang lain pun tentu akan bersimpati dengan kita. Sebaliknya, empati dapat terjalin dari seseorang, tanpa harus orang lain berempati kepada kita.

Dari pengertian kesetiakawanan tersebut kita bisa merasakan atau menilai rasa kemanusiaan seseorang. Rasa kesetiakawanan bermakna kepentingan pribadi tetap diletakkan dalam kerangka kesadaran kewajiban sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban terhadap masyarakat dan bangsa dirasakan lebih besar dari kepentingan pribadinya.

Berdasarkan pada beberapa pendapat mengenai sikap dan kesetiakawanan sosial, maka sikap kesetiakawanan sosial adalah kecenderungan seseorang untuk berfikir dan bertindak yang dilandasi pengertian, kesadaran, tanggung jawab, kesetaraan dan partisipasi sosial untuk mengatasi dan menanggulangi berbagai masalah sosial sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan dan kerelaan berkorban tanpa pamrih. Dengan selalu mengaplikasikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam kehidupan sehari-hari berupa tolong-menolong, gotong-royong, kerjasama dan kebersamaan.

Menurut Pratiwi (2010) kesetiakawanan adalah:

Kesetiakawanan sosial atau rasa solidaritas sosial adalah merupakan potensi spritual, komitmen bersama sekaligus jati diri bangsa oleh karena itu kesetiakawanan sosial merupakan Nurani bangsa Indonesia yang tereplikasi dari sikap dan perilaku yang dilandasi oleh pengertian, kesadaran, keyakinan tanggung jawab dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga masyarakat dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama, kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan.

Oleh karena itu kesetiakawanan sosial merupakan nilai dasar yang ada dalam masyarakat yang harus terus digali, dikembangkan dan didayagunakan dalam mewujudkan cita-cita. Sebagai nilai dasar kesejahteraan sosial, kesetiakawanan sosial harus terus diperbaiki sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang dan diwujudkan dalam kehidupan nyata.

## **F. Rangkuman**

### **1. Hakikat Nasionalisme**

Nasionalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan persatuan dan kebebasan bangsa. Nasionalisme memuat beberapa prinsip yaitu: kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian, dan prestasi. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai perpaduan dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan.

### **2. Hakikat Patriotisme**

Patriotisme berasal dari kata Patriot, yang artinya adalah pecinta dan pembela tanah air, seorang pejuang sejati, pejuang bangsa yang mempunyai semangat, sikap dan perilaku cinta tanah air, dimana ia rela mengorbankan segala-galanya termasuk jiwanya demi kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran tanah air.

### **3. Kesetiakawanan Sosial**

Kesetiakawanan sosial muncul karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup berkelompok baik kelompok kecil maupun besar. Manusia hidup saling tergantung satu dengan lainnya, adanya perasaan saling menyatu serta saling membutuhkan.

## **G. Penugasan/Diskusi Kelompok**

1. Menganalisis Kesadaran Nasionalisme dan Patriotisme Sebelum dan Sesudah Reformasi.
2. Menumbuhkan Semangat Nasionalisme dan Patriotisme.

## **H. Latihan Evaluasi**

1. Dari pengertian kesetiakawanan tersebut kita bisa merasakan atau menilai rasa kemanusiaan seseorang. Apakah makna dari rasa kesetiakawanan menurut anda?
2. Apa saja nilai moral yang terkandung dalam kesetiakawanan sosial?
3. Sebutkan Contoh meningkatkan kemampuan menciptakan kehidupan yang berlandaskan prinsip-prinsip kesetiakawanan sosial?

4. Bagaimanakah Strategi Penguatan Nasionalisme dan Patriotisme di Era Global yang harus dilakukan oleh pemerintah?
5. Tak terhitung lagi contoh kasus yang menggambarkan hilangnya rasa kecintaan dan pengabdian pemuda Indonesia. Diantaranya dari contoh yang paling sederhana yang dapat kita temui dalam kehidupan keseharian. Pada saat upacara bendera atau upacara hari besar nasional masih banyak yang belum bisa memaknainya secara utuh. Pasti ada satu atau dua bahkan tiga yang ngobrol sendiri atau sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Peringatan hari besar nasional seperti sumpah pemuda. Hanya dimaknai secara seremonial dan hiburan saja tanpa memperhatikan apakah nilai-nilai nasionalisme itu benar-benar tertanam pada diri pemuda atau tidak (Sumber : Kompasiana.com). Dari permasalahan tersebut bagaimanakah cara kita agar rasa nasionalisme dapat tumbuh kembali?

## I. Daftar Pustaka

- Benedict Anderson (1983), *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso. 48
- Abdullah, Taufik. (2001). *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Satya Historika
- Hutchinson, John (2000) *Ethnicity and modern nations* *Ethnic and Racial Studies*, 23 (4). 651-669. ISSN 0141-9870
- Hans Kohn. 1984. *Nasionalisme : Arti dan Sejarahnya*. Jakarta: Erlangga
- Romein, J.M., *Aera Eropa Peradaban Eropa Sebagai Penyimpangan dari Pola Umum*, Jakarta: NV Ganaco, 1956
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pembangunan Bangsa tentang Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional*, Yogyakarta: Aditya Media
- Riff, Michael A. 1995. *Kamus Ideologi Politik Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Listyarti Retno. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Esis
- Suprpto, dkk. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X SMA/MA 1*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- M. Bakry, Noor. 1994. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty.
- Badudu, Zain. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sukamto, Joko, dkk. 2007. *Kewarganegaraan 1 SMA Kelas X*. Jakarta: Yudhistira

Pahariza. 2012. *Trisakti Bung Karno untuk Golden Era Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo Group.

Sri Kartini (tth). *Jiwa Patriotisme*. Jakarta: PT Sindur Press

Lukito, Ratno. 2008. *Hukum Sakral dan Hukum sekuler*. Jakarta: Pustaka Alvabeta

Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pratiwi. 2010. Arti dan Makna Kesetiakawanan Sosial. (<http://psaefaki.blogspot.com/2010/11/arti-dan-makna-kesetiakawanan-sosial.html>), diakses Senin 6 Februari 2017. Pukul: 20:15 WIB

**KEGIATAN DIKLAT 4 :**  
**PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA**

---

**A. Tujuan**

1. Menjabarkan Pengertian Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Menganalisis Tujuan dari Persatuan dan Kesatuan Bangsa

**B. Metode**

Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok

**C. Waktu**

180 Menit

**D. Bahan dan Alat**

Papan Tulis, Audio Visual, LCD, Laptop

**E. Deskripsi Materi**

**1. Latar Belakang**

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah yang telah menyebabkan terjadinya krisis yang multidimensional. Faktor-faktor penyebab terjadinya krisis multi dimensional dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.
- b. Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan telah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan.
- c. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal itu semakin diperburuk oleh pihak penguasa yang menghidupkan kembali cara-cara menyelenggarakan pemerintahan yang

- feodalistis dan paternalistis sehingga menimbulkan konflik horizontal yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara dihadapan hukum.
  - e. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar, telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul oleh negara, pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar.
  - f. Sistem politik yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
  - g. Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah dan dendam antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat dari proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik.
  - h. Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.
  - i. Pemerintahan yang sentralistis telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga timbul konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - j. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa pada masa lampau, telah menjadikan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab tidak terlaksana. Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara menjadi berkurang.

- k. Pelaksanaan peran sosial politik dalam Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan disalahgunakannya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai alat kekuasaan pada masa Orde Baru telah menyebabkan terjadinya penyimpangan peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan tidak berkembangnya kehidupan demokrasi.
- l. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai, dapat memberi dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa.

## **2. Kondisi yang Diharapkan**

Berbagai permasalahan bangsa yang tengah dihadapi ini harus diselesaikan dengan tuntas. Penyelesaian ini dilakukan melalui proses rekonsiliasi agar tercipta persatuan dan kesatuan nasional yang mantap. Dalam proses rekonsiliasi agar tercipta persatuan dan kesatuan nasional yang mantap, diperlukan kondisi sebagai berikut:

- a. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nilai nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak kepada kebenaran dan menganjurkan untuk memberi maaf kepada orang yang telah bertobat dari kesalahannya.
- b. Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga dari Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa.
- c. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa.
- d. Tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermafaat bagi masyarakat, serta nilai yuridis yang TAP MPR No. V/MPR/2000 bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Hal itu disertai

- dengan adanya kemauan dan kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran tentang kejadian masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan pengakuan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, serta pengembangan sikap dan perilaku saling memaafkan dalam rangka rekonsiliasi nasional.
- e. Membaiknya perekonomian nasional, terutama perekonomian rakyat, sehingga beban ekonomi rakyat dan pengangguran dapat dikurangi, yang kemudian mendorong rasa optimis dan kegairahan dalam perekonomian.
  - f. Terwujudnya sistem politik yang demokratis yang dapat melahirkan penyeleksian pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat.
  - g. Terwujudnya proses peralihan kekuasaan secara demokratis, tertib, dan damai.
  - h. Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan persatuan bangsa.
  - i. Terselenggaranya otonomi daerah secara adil, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.
  - j. Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat sehingga dapat menjadi landasan untuk kerukunan dalam hidup bernegara.
  - k. Peningkatan profesionalisme dan pulihnya kembali citra Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia demi terciptanya rasa aman dan tertib di masyarakat.
  - l. Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bekerja sama serta berdaya saing untuk memperoleh manfaat positif dari globalisasi.

### **3. Pengertian Persatuan dan Kesatuan**

Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia baik dalam rangka merebut, mempertahankan maupun mengisi

kemerdekaan. Persatuan mengandung arti “bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.” Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong-royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan.

Masuknya kebudayaan dari luar terjadi melalui proses akulturasi (percampuran kebudayaan). Kebudayaan dari luar itu adalah kebudayaan Hindu, Islam, Kristen, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang beraneka ragam. Semua unsur-unsur kebudayaan yang datang dari luar diseleksi oleh bangsa Indonesia. Kemudian, sifat-sifat lain terlihat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama yang senantiasa dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Hal itulah yang mendorong terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Jadi, persatuan dan kesatuan bangsa dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong-royong, musyawarah, dan lain-lain.

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat (1) UUD. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Sila ketiga Pancasila menegaskan kembali bagaimana tekad bangsa Indonesia mewujudkan persatuan.

Namun, apabila hal-hal yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia dikaji lebih jauh, terdapat beberapa prinsip yang juga harus kita hayati serta kita pahami, lalu kita amalkan. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia yang dimaksud adalah sebagai berikut.

**a. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika**

Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal itu mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia.

**b. Prinsip Nasionalisme Indonesia**

Kita mencintai bangsa kita, tetapi bukan berarti kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain karena pandangan seperti itu hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

**c. Prinsip Kebebasan yang Bertanggung jawab**

Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.

**d. Prinsip Wawasan Nusantara**

Dengan wawasan nusantara itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

**e. Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-cita Reformasi**

Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Persatuan merupakan modal dasar pembangunan nasional.

**2. Arti Penting Persatuan dan Kesatuan serta Bhinneka Tunggal Ika**

Mungkinkah mobil tanpa ban dapat melaju di jalan raya? Dapatkah sebatang lidi dijadikan alat untuk membersihkan lantai? Mobil tidak mungkin berjalan tanpa ada ban walaupun baru dan bensinnya penuh. Kita juga mengetahui bahwa puluhan

atau ratusan batang lidi yang disatukan akan lebih berguna untuk menjadi alat kebersihan.

Itulah gambaran kehidupan. Dalam kehidupan, seorang manusia tidak akan memiliki banyak arti jika ia sendiri. Ketika bersama setiap orang merupakan bagian dari masyarakat harus bersatu padu mendukung tetap berjalannya tata nilai dan keharmonisan masyarakat.

Apabila semua aspek kehidupan manusia ingin terbentuk secara harmonis, sebaiknya didasari oleh nilai persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan bernegara, pengamalan sikap persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam bentuk perilaku, antara lain:

1. Mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia;
2. Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika;
3. Mengembangkan semangat kekeluargaan; serta
4. Menghindari penonjolan SARA. Lebih dari 84 tahun yang lalu para pemuda Indonesia telah mengikrarkan bentuk perilaku yang mendukung persatuan dan kesatuan. Ikrar kesepakatan para pemuda tersebut diwujudkan dalam sumpah yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928.

Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia seperti dinyatakan dalam Sumpah Pemuda merupakan bentuk perilaku mengamalkan tetap tegaknya persatuan dan kesatuan. Salah satu contoh perilaku mendukung persatuan dan kesatuan lainnya, yaitu kita memiliki rasa bangga sebagai bangsa dan negara.

Bentuk dari rasa bangga terhadap bangsa dan negara diwujudkan dengan sikap mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Apabila produk dalam negeri digunakan, dengan sendirinya para pengusaha yang menciptakan berbagai produk dan pegawainya akan tetap memiliki penghasilan dan dapat menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang sejahtera akan lebih kuat memiliki bangsa dan negara Indonesia jika dibandingkan dengan masyarakat yang tidak sejahtera.

Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "... merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Oleh karena itu, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, seluruh tindakan pemerintah,

rakyat, dan bangsa Indonesia harus mengarah kepada terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia.

Menikmati kemakmuran merupakan hak seluruh bangsa Indonesia, seperti mendapatkan pendidikan bagi seorang anak usia sekolah. Pemerintah telah menyatakan wajib belajar sembilan tahun. Artinya, seluruh warga negara Indonesia secara peraturan berhak dan wajib menempuh pendidikan sampai ke jenjang SMP/MTs. Namun, di jalanan sering kita melihat ada anak-anak usia sekolah yang menghabiskan waktunya tanpa mengenyam pendidikan dan melakukan hal yang tidak berguna bersama teman-temannya.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna sesuai dengan keberagaman masyarakat Indonesia saat ini. Pada awalnya Bhinneka Tunggal Ika dahulu hanya untuk menyatukan kehidupan di tengah keberagaman beragama dan keyakinan, ternyata semboyan ini masih sangat sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini. Masyarakat Indonesia semakin hari semakin memiliki keberagaman yang sangat banyak. Kita tidak hanya beranekaraga dalam agama, suku bangsa, ras, budaya, dan gender. Namun juga semakin beragam dalam cara berpikir, berpendapat, berorganisasi, partai politik, aliran musik, cara berpakaian, dan sebagainya.

#### **4. Pengertian Bangsa**

Pada awalnya bangsa hanya diartikan sekelompok orang yang dilahirkan pada tempat yang sama. Seiring perkembangan zaman, maka pengertian bangsa juga mengalami perkembangan. Nation dalam bahasa Indonesia, diistilahkan bangsa, yaitu orang-orang yang bersatu karena kesamaan keturunan. Sebaliknya, dalam arti bahasa Inggris dapat dicontohkan seperti wangsa, trah (Jawa), dan marga (Batak), misalnya wangsa Syailendra, trah Mangkunegara, marga Sembiring. Mereka menjadi satu bangsa karena berasal dari keturunan yang sama.

Istilah *natie* (*nation*) mulai populer sekitar tahun 1835. Namun, istilah ini sering diperdebatkan dan dipertanyakan sehingga melahirkan berbagai teori tentang bangsa. Dalam buku "*the Austrians: A Thousand-year Oddessey*" karangan Gordon (1996), Otto Bauer mengatakan bahwa bangsa merupakan sekelompok manusia

yang memiliki persamaan karakter atau perangai yang timbul karena persamaan nasib dan pengalaman sejarah budaya yang tumbuh dan berkembang bersama bangsa tersebut. Ernest Renan (1929), dalam bukunya yang berjudul "La Reforme Intellectuelle et Morale", ia berpendapat bahwa bangsa adalah kesatuan jiwa. Jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu, orang-orang merasa diri satu dan mau bersatu.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Hans Kohn (1966) dalam bukunya yang berjudul "Nationalism and Liberty: The Swiss Example", bangsa diartikan sebagai hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah dan karena itu selalu bergelombang dan tak pernah membeku. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa memiliki berbagai faktor obyek tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain. Faktor-faktor itu berupa persamaan keturunan, wilayah, bangsa, adat istiadat, kesamaan politik, perasaan, dan agama.

Jalobsen dan Lipman dalam buku "Politics: Individual and State" karya Robert Wesson (1998), bangsa adalah suatu kesatuan budaya (cultural unity) dan satu kesatuan politik (political unity).

Selain pengertian dari beberapa ahli dan tokoh bangsa di atas, pengertian bangsa juga dapat dibedakan menjadi 2 yaitu : bangsa dalam arti politis dan bangsa dalam arti sosiologis antropologis. Dalam arti politis bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki satu paham dan ideologi yang sama dalam suatu organisasi kekuasaan dalam negara, misalnya bangsa Indonesia. Sedangkan dalam arti sosiologis antropologis, bangsa adalah merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama dan diikat oleh ikatan seperti kesatuan ras, tradisi, sejarah, adat istiadat, bahasa, agama dan kepercayaan, serta daerah.

## **F. Rangkuman**

### **1. Latar Belakang**

Faktor-faktor penyebab terjadinya krisis multi dimensional dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat.
- b. Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan telah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan
- c. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama
- d. Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan
- e. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme,
- f. Sistem politik yang otoriter
- g. Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik,
- h. Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi
- i. Pemerintahan yang sentralistis telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga timbul konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa pada masa lampau
- k. Pelaksanaan peran sosial politik dalam Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan disalahgunakannya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai alat kekuasaan pada masa Orde Baru
- l. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya

## 2. **Kondisi yang Diharapkan**

Dalam proses rekonsiliasi agar tercipta persatuan dan kesatuan nasional yang mantap, diperlukan kondisi sebagai berikut :

- a. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak

- kepada kebenaran dan menganjurkan untuk memberi maaf kepada orang yang telah bertobat dari kesalahannya.
- b. Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga dari Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa.
  - c. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa.
  - d. Tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermafaat bagi masyarakat, serta nilai yuridis yang TAP MPR No. V/MPR/2000 bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Hal itu disertai dengan adanya kemauan dan kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran tentang kejadian masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan pengakuan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, serta pengembangan sikap dan perilaku saling memaafkan dalam rangka rekonsiliasi nasional.
  - e. Membaiknya perekonomian nasional, terutama perekonomian rakyat, sehingga beban ekonomi rakyat dan pengangguran dapat dikurangi, yang kemudian mendorong rasa optimis dan kegairahan dalam perekonomian.
  - f. Terwujudnya sistem politik yang demokratis yang dapat melahirkan penyeleksian pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat.
  - g. Terwujudnya proses peralihan kekuasaan secara demokratis, tertib, dan damai.
  - h. Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan persatuan bangsa.
  - i. Terselenggaranya otonomi daerah secara adil, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.

- j. Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat sehingga dapat menjadi landasan untuk kerukunan dalam hidup bernegara.
- k. Peningkatan profesionalisme dan pulihnya kembali citra Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia demi terciptanya rasa aman dan tertib di masyarakat.
- l. Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bekerja sama serta berdaya saing untuk memperoleh manfaat positif dari globalisasi.

### **3. Pengertian Persatuan dan Kesatuan**

Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia baik dalam rangka merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan. Persatuan mengandung arti “bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.” Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.

### **G. Penugasan/ Diskusi Kelompok**

1. Mengidentifikasi dan Menganalisis Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
2. Kondisi yang Diharapkan demi Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

### **H. Latihan Evaluasi**

1. Bagaimana makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa?
2. Apa saja macam prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa?
3. Bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan?
4. Apa yang di maksud dengan Bhineka Tunggal Ika?
5. Bagaimanakah cara menanamkan sikap semangat persatuan dan kesatuan dalam berbagai kehidupan?

## I. Daftar Pustaka

- Ade Makmur Kartawinata. 1999. *Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Suatu renungan Pembentukan Indonesia Merdeka Ke Arah Kebudayaan Kebangsaan*. Bandung: Primaco Akademika.
- Gordon Brook-Shepherd .1996.The Austrians: A Thousand-Year Odyssey. , Author Carroll & Graf Publishers. Austria
- Hans Kohn. Nationalism and Liberty: The Swiss Example. Greenwood Press. Westport, CT
- Kartodirdjo, Sartono. 1999. Multidimensi Pembangunan Bangsa: *Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius
- enan, Ernest (1823-1892).- La reforme intellectuelle et morale, Michel-Levy freres, Paris, 1871.
- Robert Wersson. 1988. Politics: Individual and State. London : Prentice Hall College Div

## KEGIATAN DIKLAT 5 :

### PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAUM MINORITAS, MARJINAL DAN BERKEBUTUHAN KHUSUS

---

---

#### A. Tujuan

1. Menganalisis Makna Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Kaum Minoritas, Marjinal, Berkebutuhan Khusus
2. Mengidentifikasi dan Menganalisis Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum Minoritas, Marjinal, Berkebutuhan Khusus

#### B. Metode

Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok

#### C. Waktu

180 Menit

#### D. Bahan dan Alat

Papan Tulis, Audio Visual, LCD, Laptop

#### E. Deskripsi Materi

##### 1. Kelompok Minoritas

Kelompok minoritas diartikan sebagai kelompok yang berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok mayoritas di wilayah tertentu. Perbedaan 2 kelompok ini adalah identitas, asal-usul, kebudayaan dan lain-lain. Namun beberapa kelompok minoritas ada juga yang memiliki jumlah yang lebih banyak, hanya saja mereka tidak mempunyai bargaining power yang menyebabkan mereka menjadi kelompok minoritas.

Theodorson & Theodorson (1979: 258-259), kelompok minoritas [minority groups] adalah kelompok-kelompok yang diakui berdasarkan perbedaan ras, agama, atau sukubangsa, yang mengalami kerugian sebagai akibat prasangka [prejudice] atau diskriminasi istilah ini pada umumnya dipergunakan bukanlah sebuah istilah teknis, dan malahan, ia sering dipergunakan untuk menunjukan pada kategori

perorangan, dari pada kelompok-kelompok. Dan seringkali juga kepada kelompok mayoritas daripada kelompok minoritas. Sebagai contoh, meskipun kaum wanita bukan tergolong suatu kelompok (lebih tepat kategori masyarakat), atau pun suatu minoritas, yang oleh beberapa penulis sering digolongkan sebagai kelompok minoritas, karena biasanya dalam masyarakat, yang berorientasi pada pria/male chauvinism, sejak jaman Nabi Adam telah didiskriminasikan sebaliknya, sekelompok orang, yang termasuk telah memperoleh hak-hak istimewa [privileged] atau tidak didiskriminasikan, tetapi tergolong minoritas secara kuantitatif, tidak dapat digolongkan ke dalam kelompok minoritas. Oleh karenanya istilah minoritas tidak termasuk semua kelompok, yang berjumlah kecil, namun dominan dalam politik. Akibatnya istilah kelompok minoritas hanya ditunjukkan kepada mereka, yang oleh sebagian besar penduduk masyarakat dapat di jadikan obyek prasangka atau diskriminasi.

Pada naskah ini hanya akan memfokuskan diri pada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas yang ada di Republik Indonesia. Kelompok minoritas tersebut berupa suku bangsa (etnis), kelompok agama, dan kelompok gender [gender] seperti kaum perempuan dan kaum homo seksual (baik gay maupun lesbian). Pemfokusan ini berdasarkan kenyataan bahwa walaupun negara kita sudah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945, serta telah mempunyai UUD 45 yang pada Bab X tentang “Warga Negara” pasal 27 ayat 1, yang menganggap semua WNI memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualian, dan ayat 2 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun sedihnya dalam riwayat hidupnya bangsa kita, telah diselewengkan oleh para pemimpin pemimpin di kemudian hari, yang sudah mulai berlaku sejak jaman ORLA, dan terutama mencapai puncaknya pada jaman ORBA. Sebagai contoh misalnya orang Tionghoa di Indonesia bersama-sama dengan orang Arab, India, pada masa Kolonial Belanda digolongkan sebagai golongan Timur Asing, kemudian pada-masa Kemerdekaan mereka semuanya apabila mau mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan serta pada negara R.I. dapat dianggap sebagai Warga Negara Indonesia. (lihat UUD 45, Bab X, pasal 26, ayat 1). Namun perlakuannya terhadap mereka ada perbedaan. Bagi keturunan Arab,

karena agamanya sama dengan yang dipeluk suku bangsa mayoritas Indonesia, maka mereka dianggap "Pri" [Pribumi] atau bahkan "Asli", sedangkan keturunan Tionghoa, karena agamanya pada umumnya adalah Tri Dharma (Sam Kao), Budis, Nasrani dan lain-lain. Keturunan India yang beragama Hindu dan Belanda yang beragama Nasrani, dianggap "Non Pri".

Melalui instruksi Presiden No.26 tahun 1998, yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 1998, dan ditujukan kepada para Menteri, para pemimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen, para pemimpin Kesekretarian Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/Walikota Kota Madya, Kepala Daerah Tingkat II. Isinya antara lain, adalah: *Pertama* mengenai penghentian penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijaksanaan, perencanaan program, atau pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan; *Kedua* memberikan perlakuan dan layanan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa perlakuan berbeda atas dasar suku bangsa, agama, ras maupun asal usul. *Ketiga* meninjau kembali, dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang selama ini telah ditetapkan dan dilaksanakan, termasuk dalam pemberian layanan perizinan usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan penentuan gaji atau penghasilan dan hak-hak pekerjaan lain, sesuai dengan instruksi Presiden ini.

## **2. Kelompok Marjinal**

Kelompok marjinal adalah kelompok masyarakat yang tersisih atau disisihkan dari pembangunan sehingga tidak mendapatkan kesempatan menikmati pembangunan. Dalam pemahaman yang radikal kaum marjinal adalah kelompok-kelompok sosial yang dimiskinkan dalam pembangunan (Justin M. Sihombing, 2005, 7-8)

Kaum marjinal yang tersisih secara ekonomi, politik, dan sosial menghadirkan kesenjangan bukan kemakmuran dalam masyarakat. Kekayaan sumber daya alam seyogyanya berdampak pada kemakmuran masyarakat dari sisi pendapatan.

Pendapatan sampai batas tertentu ditentukan oleh pendidikan yang dimiliki masyarakat.(Paulo Freire. 1985)

Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) suatu indikator keterlibatan sumber daya manusia dalam dunia kerja (Justin M.Sihombing, 2005: 51). Dengan demikian berdampak pada kemiskinan dalam masyarakat, kemiskinan berdampak pada perolehan pendidikan sebagai hak asasi setiap individu.

Pihak yang telah tersisihkan merupakan ciri-ciri utama marjinalisasi. Ini melibatkan 3 peringkat yaitu individu, kumpulan atau sesuatu masyarakat (Agus Nuryanto.2005). Marjinalisasi yang dihadapi oleh mereka yang marjinal adalah saling berkaitan. Sebagai contoh apabila seorang telah mengalami marjinalisasi pendidikan berkemungkinan besar mereka juga menghadapi marjinalisasi dalam pekerjaan, marjinalisasi dari pada masyarakat dan marjinalisasi-marjinalisasi lain

### **3. Kelompok Anak Berkebutuhan Khusus**

Berkebutuhan khusus ditujukan kepada anak yang dianggap mempunyai kelainan/penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya, dalam hal fisik, mental maupun karakteristik perilaku sosialnya (Efendi,2006).

Kelainan dalam aspek fisik meliputi kelainan dalam indra penglihatan (tunanetra) kelainan indra pendengaran (tuna rungu) kelainan kemampuan berbicara (tuna wicara) dan kelainan fungsi anggota tubuh (tuna daksa). Kelainan dalam aspek mental meliputi anak yang memiliki kemampuan mental lebih (super normal) yang dikenal sebagai anak berbakat atau anak unggul dan yang memiliki kemampuan mental sangat rendah (abnormal) yang dikenal sebagai tuna grahita. Kelainan dalam aspek sosial adalah anak yang memiliki kesulitan dalam menyesuaikan perilakunya terhadap lingkungan sekitarnya. Anak yang termasuk dalam kelompok ini dikenal dengan sebutan tunalaras.(Nandiyah Abdullah, 2013 :1)

Pengklasifikasian anak berkelainan sebagaimana yang dijelaskan di atas, jika dikaitkan dengan kepentingan pendidikan khususnya di Indonesia maka bentuk kelainan di atas dapat disederhanakan sebagai berikut.

- a. Bagian A adalah sebutan untuk kelompok anak tunanetra.
- b. Bagian B adalah sebutan untuk kelompok anak tunarungu.
- c. Bagian C adalah sebutan untuk kelompok anak tunagrahita.
- d. Bagian D adalah sebutan untuk kelompok anak tunadaksa.
- e. Bagian E adalah sebutan untuk kelompok anak tunalaras.
- f. Bagian F adalah sebutan untuk kelompok anak dengan kemampuan di atas rata-rata/superior.
- g. Bagian G adalah sebutan untuk kelompok anak tunaganda.

## **F. Rangkuman**

### **1. Kelompok Minoritas**

Theodorson & Theodorson (1979: 258-259), kelompok minoritas [minority groups] adalah kelompok-kelompok yang diakui berdasarkan perbedaan ras, agama, atau sukubangsa, yang mengalami kerugian sebagai akibat prasangka [prejudice] atau diskriminasi istilah ini pada umumnya dipergunakan bukanlah sebuah istilah teknis, dan malahan, ia sering dipergunakan untuk menunjukan pada kategori perorangan, dari pada kelompok-kelompok. Dan seringkali juga kepada kelompok mayoritas daripada kelompok minoritas.

### **2. Kelompok Marjinal**

Kelompok marjinal adalah kelompok masyarakat yang tersisih atau disisihkan dari pembangunan sehingga tidak mendapatkan kesempatan menikmati pembangunan. Dalam pemahaman yang radikal kaum marjinal adalah kelompok-kelompok sosial yang dimiskinkan dalam pembangunan (Justin M. Sihombing, 2005, 7-8).

### **3. Kelompok Anak Berkebutuhan Khusus**

Berkebutuhan khusus ditujukan kepada anak yang dianggap mempunyai kelainan/penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya, dalam hal fisik, mental maupun karakteristik perilaku sosialnya (Efendi,2006).

## **G. Penugasan/ Diskusi Kelompok**

1. Mengidentifikasi dan Menganalisis Bentuk Diskriminasi Kelompok Minoritas
2. Mengidentifikasi Posisi Kelompok Minoritas dalam Pluralisme
3. Mengidentifikasi Perlindungan Terhadap Kelompok Marjinal
4. Mengidentifikasi Perlindungan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus.

## **H. Latihan Evaluasi**

1. Jika di lingkungan sekitar anda ada kelompok minoritas yang sedang membutuhkan bantuan, sebagai warga negara yang baik apakah yang anda lakukan walaupun berbeda kelompok?
2. Konflik antar agama yang pertama adalah konflik atau kerusuhan yang terjadi di kota Ambon, Maluku pada 19 Januari 1999. Konflik ini dipicu permasalahan sederhana, yakni tindak pemalakan yang dilakukan 2 orang muslim terhadap seorang warga nasrani. Konflik semakin membesar setelah ada banyak isu yang berhembus dan membakar amarah kedua belah pihak, yakni orang Muslim dan orang-orang Nasrani. Dari laporan yang ada, konflik Ambon disebut menyebabkan tewasnya 12 orang dan ratusan orang terluka (Sumber : ipsmudah.com). Bagaimanakah pendapat anda agar konflik tersebut tidak terjadi dan serta solusinya?
3. Apakah kelompok minoritas dan mayoritas termasuk kedalam kelompok sosial? bagaimanakah hubungan kedua kelompok tersebut?
4. Bagaimanakah sikap anda jika didalam kelas terdapat anak yang berkebutuhan khusus? apakah ada perlakuan khusus atautkah disamakan dengan siswa yang lain?
5. Bagaimanakah hak-hak minoritas yang ada di negara kita?

## **I. Daftar Pustaka**

Anonim, Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Theodorson, GA dan Theodorson AG. (1979). *A Modern Dictionary of Sociology*. New York: Barnes and Noble Books.

Justin M. Sihombing. 2005. *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Narasi.

- Paulo Freire. 1985. *The Politics of Education: Culture, Power, and Liberation*. London: Greenwold Publishing Group.
- M. Agus Nuryanto. 1998. *Pembebasan Masyarakat Marjinal Dan Tertindas Dari Belenggu Penderitaan*. Bandung: Grahita.
- Mohammad Efendi. 2006. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi aksara.
- Nandiyah Abdullah. 2013. Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus. Magistra No 86 Th. XXV Desember 2013.

**KEGIATAN DIKLAT 6 :**  
**INISIATIF DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN**

---

**A. Tujuan**

1. Menggagas Inisiatif dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan
2. Menganalisis Tahapan Pembangunan Nasional di Indonesia

**B. Metode**

Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok

**C. Waktu**

180 Menit

**D. Bahan dan Alat**

Papan Tulis, Audio Visual, LCD, Laptop

**E. Deskripsi Materi**

**1. Pengertian Pembangunan Nasional**

Keberadaan jumlah penduduk yang lebih dari dua ratus juta jiwa ini menuntut pemerintah Indonesia untuk melakukan suatu tindakan atau menentukan kebijakan agar kebutuhan penduduk Indonesia dapat terpenuhi dengan baik. Jumlah penduduk yang tidak sedikit ini tentunya menumbuhkan berbagai macam keberagaman dan kemajemukan di berbagai aspek dan bidang yang perlu kita rawat dan kita jaga agar keberagaman dan kemajemukan yang dimiliki oleh Indonesia tidak hilang tergerus karena adanya pengaruh dari munculnya globalisasi.

Berikut beberapa pengertian dari pembangunan yang kita kenal:

- a. Pembangunan di Indonesia telah dilaksanakan semenjak dulu kala ketika Indonesia masih dalam masa penjajahan. Ketika masa penjajahan berlangsung di Indonesia, pembangunan terhadap Indonesia sebenarnya sudah berjalan, namun hanya dipusatkan pada kepentingan bangsa yang menjajah Indonesia, bukan untuk segenap rakyat Indonesia.

- b. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, dicatatkan bahwa Indonesia telah mengalami proses pembangunan terutama yang berkaitan dengan infrastruktur pemerintahan. Pembangunan pada masa tersebut dipusatkan di daerah-daerah yang menjadi pusat pemerintahan, bukan secara menyeluruh di wilayah Indonesia termasuk di daerah-daerah.
- c. Oleh karena itu, pada zaman penjajahan, pembangunan daerah ibu kota atau daerah pemerintahan pusat lebih maju daripada daerah-daerah yang bukan merupakan daerah utama atau pusat pemerintahan.
- d. Ketika Indonesia memperoleh kemerdekaannya dari para penjajah, makna kemerdekaan Indonesia di dunia internasional menjadi pendorong bagi bangsa Indonesia untuk bangkit untuk memajukan bangsanya agar tidak tertinggal dari bangsa lain. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah semenjak memperoleh kemerdekaan adalah melakukan pembangunan di berbagai aspek dan bidang.

## **2. Fungsi Pembangunan di Indonesia**

Perlu kita ketahui terlebih dahulu, pada era berlakunya sistem pemerintahan Indonesia pada orde lama, pemerintah pada masa ini mulai secara perlahan-lahan untuk membangun Indonesia. Dalam era demokrasi orde lama yang berlangsung di Indonesia, pembangunan tidak dapat dilakukan secara cepat dan terstruktur karena Indonesia sendiri masih dalam masa transisi kemerdekaan dan masih diintervensi oleh bangsa yang pernah menjajah Indonesia.

Berikut fungsi pembangunan di Indonesia dalam negara RIS yang pernah berlaku di Indonesia:

- a. Kondisi ini diperparah dengan diberlakukannya konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) yang membuat Indonesia menjadi terkotak-kotak dan menimbulkan konflik yang tidak sedikit di berbagai kalangan.
- b. Kekacauan yang terjadi dalam era RIS ini membuat pembangunan di Indonesia menjadi terhambat apalagi ketika adanya penyimpangan terhadap konstitusi era orde lama dan UUD 1945 di Indonesia. Pada masa ini,

Indonesia tidak mengalami pembangunan yang signifikan karena masih diprioritaskan untuk mempersatukan wilayah Indonesia terlebih dahulu.

### **3. Tahapan Pembangunan Nasional di Indonesia**

Setelah masa orde lama berakhir, lahirlah masa orde baru yang dipimpin oleh almarhum presiden Soeharto. Pada era orde baru, pembangunan di Indonesia mulai gencar untuk dilaksanakan guna mencapai stabilitas nasional di berbagai aspek dan bidang. Bagi masyarakat Indonesia yang mengalami era pemerintahan orde baru tentu mengenal program andalan pemerintah untuk membangun Indonesia. Program tersebut disebut dengan Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun. Program ini sendiri terbagai dalam beberapa tahapan, yaitu:

#### **a. Repelita I**

Repelita I dilaksanakan pada tahun 1969-1974. Program Repelita I yang dilakukan oleh pemerintah masa orde baru dipusatkan pada pembangunan pada sektor kebutuhan dasar serta sektor infrastruktur Indonesia. Selain itu, dalam Repelita I ini juga dilakukan pembangunan pada sektor pertanian dimana menekankan agar Indonesia menjadi penghasil pertanian yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya terutama dalam hal kebutuhan pokok.

#### **b. Repelita II**

Repelita II dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1974-1979. Pada Repelita II ini, pembangunan yang sifatnya kedaerahan mulai dilakukan. Dalam sejarah pemerintahan orde baru, Repelita II melakukan pembangunan terhadap pulau Jawa, Bali, dan Madura melalui adanya program transmigrasi. Melalui program transmigrasi inilah pulau-pulau yang menjadi bagian dari Indonesia mulai digalakkan pembangunannya dalam berbagai aspek dan bidang.

#### **c. Repelita III**

Repelita III berlangsung dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1984. Pembangunan yang dilakukan pada masa Repelita III ini terpusat pada sektor perindustrian. Pembangunan pada sektor perindustrian pada masa Repelita III

dimaksudkan untuk meningkatkan ekspor bahan mentah, produk setengah jadi, maupun produk jadi guna meningkatkan pendapatan nasional.

#### **d. Repelita IV**

Era Repelita IV berlangsung pada tenggang tahun 1984-1989. Repelita IV ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia di berbagai bidang, terutama di bidang perindustrian. Pada masa ini, terjadi penyerapan tenaga kerja yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pekerja di sektor perindustrian.

#### **e. Repelita V**

Repelita V dilaksanakan pada tahun 1989-1994. Pembangunan pada Repelita V dipusatkan pada sektor transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Pada masa Repelita V ini, mulai dikembangkan berbagai macam moda transportasi massal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk menjangkau berbagai tempat atau daerah. Selain itu, komunikasi dan pendidikan juga menjadi fokus dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses pendidikan.

Walaupun era pembangunan pada masa orde baru telah berakhir, pembangunan di Indonesia pada berbagai aspek dan bidang tetap berlangsung. Pada era konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, pembangunan masih berpusat pada wilayah barat dan tengah Indonesia. Namun di era sekarang ini, pembangunan Indonesia di berbagai aspek dan bidang sudah mulai dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya dalam melakukan pembangunan secara nasional, pemerintah Indonesia tidak pernah terlepas dari tujuan dilakukannya pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia. Adapun tujuan pembangunan nasional di Indonesia secara umum diantaranya:

### **4. Membangun Sistem Politik yang Demokratis**

Berbagai macam sistem politik pernah berkembang di Indonesia. Sistem politik yang pernah berkembang ini mempunyai tujuan untuk membangun sistem politik yang demokratis di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air Indonesia.

Jalannya sistem politik di Indonesia tidak hanya terjadi pada tatanan pemerintahan namun juga pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam sistem politik demokratis di Indonesia yang telah berjalan selama kurang lebih tujuh dekade, terjadi banyak gejolak di dalam pembangunan sistem politik itu sendiri. Berbagai peristiwa jatuh bangun pada berlakunya sistem politik di berbagai kalangan membuat Indonesia memiliki banyak pengalaman sehingga dapat melakukan perbaikan pada sistem politik yang menggunakan, sebagai berikut:

- a. Pembangunan sistem politik yang demokratis di Indonesia tentunya memiliki karakteristik tersendiri.
- b. Karakteristik inilah yang menjadikan sistem politik yang dibangun di Indonesia memiliki banyak keberagaman terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai kedaerahan atau yang sesuai dengan budaya yang dimiliki oleh berbagai wilayah di Indonesia.
- c. Pembangunan terhadap sistem politik di Indonesia diharapkan dapat menjadikan sistem politik yang berlaku di Indonesia untuk menjadi lebih mantap dan stabil guna mendukung tercapainya stabilitas nasional melalui kehidupan politik di Indonesia.

Pembangunan pada sistem politik di Indonesia menitik beratkan pada nilai-nilai Pancasila khususnya dalam kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu, pembangunan sistem politik yang demokratis di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila agar dalam perkembangannya, sistem politik di Indonesia tidak melenceng dari ideologi negara yaitu Pancasila. Selain itu pembangunan terhadap sistem politik di Indonesia juga didasarkan pada asas-asas demokrasi Pancasila agar dalam pelaksanaan pembangunan sistem politik tidak melupakan nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya pembangunan sistem politik yang demokratis, Indonesia dapat melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem politik secara lebih dewasa dan menekankan pada demokrasi yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

## 5. Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik

Ada pepatah mengatakan “Mens Sana in Corpore Sano” yang memiliki arti yaitu di dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat. Hal ini juga berlaku dalam menjalankan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik merupakan salah satu tujuan umum dalam pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, diperlukan tubuh-tubuh yang kuat akan jiwa pemerintahan dapat menjadi sehat untuk menjalankan tugas dan fungsinya demi memajukan bangsa. Perwujudan sistem pemerintahan yang baik harus dilakukan terlebih dahulu melalui sistem pemerintahan terkecil yang berlaku di masyarakat. Perlu adanya penguatan terhadap struktur pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi terhadap tugas dan fungsi yang dijalankannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Pada masa demokrasi terpimpin yang berlaku di Indonesia, sistem pemerintahan benar-benar dilakukan secara terpusat. Hal ini berarti bahwa segala bentuk pelaksanaan pemerintahan daerah diatur oleh pemerintah pusat termasuk di dalamnya adalah melakukan pembangunan pada skala daerah. Tentu saja dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat mengalami kesulitan karena wilayah di Indonesia sangat banyak dan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda diantara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Oleh karena itu, demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, pemerintah menetapkan suatu kebijakan yaitu diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia sebagai salah satu alat pemerintah pusat untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam pembangunan, sebagai berikut:

- a. Melalui otonomi daerah yang diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia membuat pemerintah Indonesia baik itu pemerintah pusat maupun daerah leluasa untuk mengatur kebutuhan daerahnya. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah wewenang dan kekuasaan pemerintah dapat terbagi dengan baik.
- b. Tentu saja hal ini dapat memperkuat pemerintah Indonesia untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik untuk kelangsungan kehidupan bangsa dan masyarakatnya. Dengan berlakunya otonomi daerah di Indonesia,

fungsi pemerintah dalam pembangunan menjadi lebih maksimal terutama dalam mewujudkan image pemerintah yang baik di kalangan masyarakat.

- c. Diharapkan, kebijakan yang dikeluarkan baik itu oleh pemerintah pusat maupun daerah dapat membawa masyarakat ke arah kesejahteraan sehingga di mata masyarakat, jalannya sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dinilai baik.

## **6. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan di Berbagai Sektor**

Seperti yang sudah disebutkan dalam paragraf pendahuluan, Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang begitu banyak. Negara Indonesia dikaruniai hasil alam yang sangat melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun dengan adanya hasil alam yang melimpah ini, belum tentu menjamin kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pada masa demokrasi era reformasi sekarang ini, pemerintah Indonesia melalui gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa dalam berbagai aspek dan bidang, sebagai berikut:

- a. Percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak hanya terpusat di pulau Jawa saja, tetapi sudah menjangkau pembangunan di wilayah Indonesia timur seperti Papua.
- b. Percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata dilakukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia menikmati apa yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat.
- c. Pemerintah sadar bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mempunyai sifat-sifat kedaerahan yang tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah melakukan percepatan pembangunan pada sektor-sektor yang bersifat kedaerahan dalam berbagai bidang terutama dalam bidang ekonomi dan industri. Tujuan percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor merupakan termasuk dalam salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimana percepatan pembangunan yang dilakukan adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat.

## **7. Membangun Kesejahteraan Rakyat**

Salah satu pembangunan nasional di Indonesia adalah membangun kesejahteraan rakyat. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kesejahteraan masyarakat di Indonesia perlu diperhatikan salah satunya dengan melakukan pembangunan terhadap infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, dan lainnya, sebagai berikut:

- a. Pembangunan kesejahteraan untuk masyarakat yang merupakan tujuan pembangunan nasional dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai salah satu cara mengatasi kesenjangan sosial budaya di masyarakat Indonesia.
- b. Kesejahteraan masyarakat perlu diperhatikan dan difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun daerah guna mewujudkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang madani.

Selain itu, membangun kesejahteraan masyarakat juga didasarkan pada norma-norma dalam kehidupan masyarakat agar nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tidak hilang begitu saja karena adanya upaya pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini perlu dilakukan agar konflik sosial di dalam masyarakat dalam diminimalisir sehingga persatuan dan kesatuan Indonesia tetap terjaga.

## **8. Mencerdaskan Bangsa**

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu pembangunan nasional Indonesia yang tercantum pada pembukaan UUD 1945. Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa jika masyarakat Indonesia dapat mencapai kecerdasan pada tingkatan tertentu, masyarakat Indonesia akan turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sebagai berikut:

- a. Usaha pemerintah dalam mencerdaskan bangsa dilakukan dengan program wajib belajar sembilan tahun yang kemudian ditambahkan menjadi dua belas tahun, atau minimal sampai pada jejang sekolah menengah yang disertai

dengan program penguatan pendidikan karakter bagi para pelajar terutama di era globlasasi ini.

- b. Pemerintah melakukan upaya ini karena pemerintah menyadari bahwa salah satu syarat minimal dalam sebuah lapangan pekerjaan yang tersedia adalah berijazah sekolah menengah.
- c. Oleh karena itu, demi mewujudkan kecerdasan bangsa khususnya masyarakat Indonesia, pemerintah telah menyediakan program pendidikan gratis melalui beasiswa maupun dalam bentuk lainnya.

## **F. Rangkuman**

**Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat** Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK serta perhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan Pembangunan Nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing.

Perlu kita ketahui terlebih dahulu, pada era berlakunya sistem pemerintahan Indonesia pada orde lama, pemerintah pada masa ini mulai secara perlahan-lahan untuk membangun Indonesia. Dalam era demokrasi orde lama yang berlangsung di Indonesia, pembangunan tidak dapat dilakukan secara cepat dan terstruktur karena Indonesia sendiri masih dalam masa transisi kemerdekaan dan masih diintervensi oleh bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Berikut fungsi pembangunan di Indonesia dalam negara RIS yang pernah berlaku di Indonesia:

1. Kondisi ini diperparah dengan diberlakukannya konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) yang membuat Indonesia menjadi terkotak-kotak dan menimbulkan konflik yang tidak sedikit di berbagai kalangan.

2. Kekacauan yang terjadi dalam era RIS ini membuat pembangunan di Indonesia menjadi terhambat apalagi ketika adanya penyimpangan terhadap konstitusi era orde lama dan UUD 1945 di Indonesia. Pada masa ini, Indonesia tidak mengalami pembangunan yang signifikan karena masih diprioritaskan untuk mempersatukan wilayah Indonesia terlebih dahulu.

### **G. Penugasan/Diskusi Kelompok**

1. Mengidentifikasi dan Menganalisis Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan
2. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan.

### **H. Latihan Evaluasi**

1. Jelaskan tujuan dan arah dari pembangunan nasional indonesia?
2. Apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan?
3. Meninjau perkembangan yang terjadi di indonesia dengan semakin banyaknya gedung gedung yang dibangun menandakan semakin baik teknologi, kemudian meninjau tidak ada berkurangnya angka kemiskinan apakah keadaan di indonesia sekarang ini bisa disebut sebagai suatu perkembangan pada pembangunan nasional?
4. Salah satu visi dan misi pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, apakah dari salah satu visi dan misi ini sudah dapat terwujud di negara kita ini?

### **I. Daftar Pustaka**

- Ali, Mohammad. 2009. Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional. Bandung: Grasindo
- Buchori, Mochtar. 1994. *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tirtarahardja, Umar dan S.L. La Sulo. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, Suntoyo. 2003. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

<http://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/sejarah/>

<http://www.damandiri.or.id/file/frnsiskakorompisbab1.pdf>

<http://kumpulan-materi.blogspot.com/2012/04/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan.html>

**KEGIATAN DIKLAT 7 :**  
**KERJASAMA INTER DAN ANTAR LEMBAGA, KOMPONEN MASYARAKAT**  
**DAN LINTAS SEKTOR**

**A. Tujuan**

1. Menjelaskan pengertian kerjasama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor.
2. Membedakan macam-macam lembaga-lembaga negara di Indonesia
3. Membedakan fungsi dan peran dari lembaga-lembaga negara di Indonesia.

**B. Metode**

Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok

**C. Waktu**


180 Menit


**D. Bahan dan Alat**

Papan Tulis, Audio Visual, LCD, Laptop

**E. Deskripsi Materi**

**1. Lembaga–Lembaga Negara, Fungsi dan Tugasnya**







Konsekuensi Indonesia sebagai negara demokrasi, Negara Indonesia menganut pendekatan teori trias politika, kendati tidak mengadopsi teori Trias Politika secara mutlak. Teori Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bagian yang memiliki kedudukan sejajar. Akan tetapi di Indonesia, pembagian tersebut tidak bersifat tegas dan mutlak. Ketiga bidang tersebut yaitu:

- Kekuasaan Legislatif bertugas membuat undang-undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akan tetapi di Indonesia, kekuasaan legislatif dilaksanakan antara DPR bersama pemerintah.
- Kekuasaan eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang. Pelaksana tugas bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh para menteri-menterinya.
- Kekuasaan yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Lembaga pelaksana kekuasaan yudikatif adalah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Di dalam UUD 1945, DISAMPING LEMBAGA Kepresidenan, DPR, MA dan MK, masih ada lembaga negara yang lain. Lembaga negara yang lain tersebut adalah, antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Lembaga negara seperti Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru. Amandemen UUD 1945 telah menghapuskan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Kendati DPA dihapus, nampaknya Presiden memandang perlu membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan pada Presiden, yang dikenal dengan nama Dewan Pertimbangan Presiden atau dikenal dengan nama Wantimpres.

Lembaga-lembaga negara hasil amandemen UUD'45, dilihat dari fungsi, tugas dan wewenangnya, akan tergambar sebagai berikut:

**a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun dan berakhir pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR.

Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Setelah UUD 1945 diamandemen, nama lembaga tertinggi negara tidak ada. Yang ada hanya lembaga negara. Dengan demikian, sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen, MPR termasuk lembaga negara.

Berdasar Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945, MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- (a) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
- (b) Melantik presiden dan wakil presiden;
- (c) Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota MPR mempunyai hak sebagai berikut :

- (1) Mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar;
- (2) Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;

- (3) Memilih dan dipilih;
- (4) Membela diri;
- (5) Imunitas;
- (6) Protokoler;
- (7) Keuangan dan administratif.

Anggota MPR mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- (1) Mengamalkan Pancasila;
- (2) Melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional;
- (4) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- (5) Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

#### **b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan UU Pemilu NO. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut: Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang, Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyak 100 orang, Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR.

Lembaga negara DPR mempunyai fungsi berikut ini :

- (a) Fungsi legislasi, dalam hal ini DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang.
- (b) Fungsi anggaran, dalam hal ini DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (c) Fungsi pengawasan, dalam hal ini DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak, yaitu hak sebagai berikut.

- (a) Hak interpelasi yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakannya yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
- (b) Hak angket yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakannya yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (c) Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja.

### **c. Dewan Perwakilan Daerah**

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara baru yang sebelumnya dikenal dengan istilah utusan daerah yang ditunjuk presiden. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

Jumlah anggota DPD tiap provinsi tidak sama. Jumlah anggota DPD ditetapkan sebanyak-banyaknya empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, tetapi selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun, Sesuai dengan Pasal 22 D UUD 1945, kewenangan DPD adalah:

- (a) Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (b) Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (c) Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- (d) Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama.

#### **d. Presiden dan Wakil Presiden**

Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah amandemen UUD 1945 presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang :

- (a) Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
- (b) Mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat. Konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar.
- (c) Menerima duta dari negara lain
- (d) Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia.

Sebagai seorang kepala pemerintahan, presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Wewenang, hak dan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan, diantaranya:

- (1) Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar
- (2) Berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR
- (3) Menetapkan peraturan pemerintah
- (4) Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa
- (5) Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya.
- (6) Memberi amnesti, abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. Abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana.

Disamping kapasitas Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden juga sebagai panglima tertinggi atas angkatan perang. Dalam

kedudukan presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perenag, Presiden mempunyai wewenang:

- (1) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
- (2) Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
- (3) Menyatakan keadaan bahaya

#### **e. Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN).

Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut:

- (a) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
- (b) Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi;
- (c) Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

#### **f. Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah:

- (a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,

- (b) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**g. Komisi Yudisial**

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk:

- (a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung;
- (b) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Anggota Komisi Yudisial:

- (a) Harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (b) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.
- (c) Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota.
- (d) Masa jabatan anggota Komisi Yudisial lima tahun.

**h. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Badan Pemeriksa Keuangan:

Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara.

Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 F maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

## **2. Hubungan antar Lembaga Negara**

Banyak dari warga negara Indonesia masih belum paham betapa pentingnya kedudukan, fungsi dan hubungan antar lembaga negara di Indonesia. Padahal, tidak sedikit lembaga baik eksekutif, legislatif dan yudikatif yang memiliki fungsi yang perlu diketahui oleh warga negara pada umumnya. Tetapi tidak kalah pentingnya hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, bagaimana hubungan antara Presiden dengan DPR, MPR dengan Presiden dsb. Banyak diantara orang awam jika ditanya “Menurut anda bagaimana anda hubungan Presiden dengan DPR saat ini?” terkadang ada orang yang menjawab “baik-baik saja” tetapi tidak sedikit pula yang menjawab “bermasalah atau tidak harmonis”. Apakah jawaban tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan?

Dari penjelasan berikut mungkin akan menjawab sebagian pertanyaan tersebut:

### **a. Hubungan Presiden dengan Mahkamah Konstitusi**

- 1) Hubungan Presiden dengan MK Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam : UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- 2) UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”
- 3) UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

- 4) UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
- 5) Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).

Dari lima kewenangan MK itu, hampir semuanya berpotensi bersinggungan dengan Presiden.

- (a) Pertama, pengujian UU terhadap UUD. Lembaga negara yang mempunyai kewenangan membuat UU adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga produk Presiden –bersama dengan DPR- lah yang diuji ke MK.
- (b) Kedua, sengketa kewenangan antar lembaga negara (SKLN). Sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, Presiden berpeluang menjadi subjek perkara SKLN di MK.
- (c) Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Pasal 68 UU No.23/2004 tentang MK disebutkan bahwa pemohon pembubaran partai politik adalah pemerintah. Jadi, hanya pemerintah (Presiden) yang berhak memohon agar MK membubarkan sebuah partai politik yang dianggap “berbahaya”. Sedangkan, kewenangan dalam memutus sengketa hasil pemilu atau pemilukada tidak terlalu berhubungan dengan presiden. Pasalnya, pemilu atau pemilukada diselenggarakan oleh lembaga yang independen –Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota- dari presiden.
- (d) Keempat, kewenangan memutus perkara impeachment atau pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah kewenangan khusus yang diberikan UUD. Bila DPR menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh

Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa pengkhinatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka perkara itu akan dibawa ke MK. Setelah MK memutus, maka akan diserahkan lagi ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melakukan eksekusi. MPR dimungkinkan untuk melakukan eksekusi yang berbeda dengan putusan MK.

#### **b. Hubungan Presiden dengan MA**

Hubungan antar Presiden dengan MA di atur di dalam : UUD 1945 pasal 24A ayat 3 yang berbunyi, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.”

- 1) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).
- 2) Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).
- 3) Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
- 4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970) termasuk Presiden.

**c. Hubungan Presiden Dengan DPR**

- 1) Hubungan antar DPR dan Presiden di atur di dalam : UUD 1945 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”
- 2) UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
- 3) UUD 1945 pasal 7B tentang tata cara pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden oleh DPR UUD 1945 pasal 7C yang berbunyi, “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”
- 4) UUD 1945 pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- 5) UUD 1945 pasal 13 ayat 3 yang berbunyi, “Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” UUD 1945 pasal 13 ayat 2 yang berbunyi, “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”
- 6) UUD 1945 pasal 14 ayat 2 yang berbunyi, “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”
- 7) UUD 1945 pasal 20 ayat 2 yang berbunyi, “Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”
- 8) UUD 1945 pasal 20A mengenai hak-hak DPR UUD 1945 pasal 22 mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

- 9) UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
- 10) UUD 1945 pasal 24A ayat 3 yang berbunyi, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.”
- 11) UUD 1945 pasal 24B ayat 3 yang berbunyi, “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”
- 12) UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”
- 13) UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”
- 14) UU no 27 tahun 2009 pasal 74 ayat 2 yang berbunyi, “Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden.” Hubungan antara DPR dan Presiden terletak pada hubungan kerja. Hubungan kerja tersebut antara lain adalah mengenai proses pembuatan undang-undang antara presiden dan DPR yang diatur dalam pasal 20 ayat 2, 3, 4, dan 5. Yaitu:
  - 15) Setiap rancangan undang-undang harus dibahas oleh presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama (ayat 2).
  - 16) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diajukan lagi pada masa persidangan itu (ayat 3).
  - 17) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, (ayat 4) dan
  - 18) Apabila presiden dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang itu disetujui bersama, undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (ayat 5).

- 19) Untuk terbentuknya undang-undang, maka harus disetujui bersama antara presiden dengan DPR. Walaupun seluruh anggota DPR setuju tapi presiden tidak, atau sebaliknya, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diundangkan.

**d. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR,**

Pengawasan DPR terhadap presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif:

- 1) DPR dapat mengusulkan pemberhentian Presiden sebagai tindak lanjut pengawasan (pasal 7A).
- 2) Dalam bidang keuangan, RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (pasal 23 ayat 2).
- 3) Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu (pasal 23 ayat 3).
- 4) Hubungan kerja lain antara DPR dengan Presiden antara lain:
  - (a) Melantik presiden dan atau wakil presiden dalam hal MPR tidak dapat melaksanakan sidang itu (pasal 9),
  - (b) Memberikan pertimbangan atas pengangkatan duta dan dalam hal menerima duta negara lain (pasal 13),
  - (c) Memberikan pertimbangan kepada presiden atas pemberian Amnesti dan Abolisi (pasal 14 ayat 2),
  - (d) Memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (pasal 11),
  - (e) Memberikan persetujuan atas pengangkatan komisi yudisial (pasal 24B ayat 3),
  - (f) Memberikan persetujuan atas pengangkatan hakim agung (pasal 24A ayat 3).

**e. Hubungan BPK dengan DPR**

Hubungan antar DPR dan BPK di atur di dalam UUD 1945:

- 1) UUD 1945 pasal 23E ayat 2 yang berbunyi, “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.”
- 2) UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
- 3) UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, “BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.”
- 4) UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 4 yang berbunyi, “Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.”
- 5) UU no 15 tahun 2006 pasal 11 mengenai kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan UU no 15 tahun 2006 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, “Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.”
- 6) UU no 15 tahun 2006 pasal 14 ayat 3 yang berbunyi, “Calon anggota BPK diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat.”
- 7) UU no 15 tahun 2006 pasal 14 ayat 4 yang berbunyi, “DPR memulai proses pemilihan anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK yang lama.”
- 8) UU no 15 tahun 2006 pasal 21 ayat 2 yang berbunyi, “Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diresmikan dengan Keputusan Presiden atas usul BPK atau DPR.”
- 9) UU no 15 tahun 2006 pasal 35 ayat 2 yang berbunyi, “Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPK kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.”

Undang-Undang Dasar 1945, membentuk BPK hanya untuk melaksanakan satu tugas, menegakkan transparansi fiskal guna membantu lembaga perwakilan rakyat dalam melaksanakan hak bujetnya. BPK melaksanakan tugas itu melalui pemeriksaan atau audit pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, yang disusun oleh the founding fathers kita menugaskan BPK sebagai satu-satunya auditor yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berbeda dengan di banyak negara lain, Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan BPK sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang ada dalam struktur negara kita.

Di berbagai negara lain lembaga auditor eksternal seperti BPK ditempatkan langsung di bawah lembaga legislatif sebagai pemegang hak bujet. Lembaga legislatif itulah yang menugaskan auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Selain tetap mempertahankan pemberian hak eksklusif pemeriksaan keuangan negara kepada BPK, perubahan ketiga dari UUD 1945 justru telah memperkuat posisinya dengan memberikan kedudukan yang “bebas dan mandiri” kepada BPK. Baik naskah asli maupun perubahan, UUD 1945 menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Itulah sebabnya mengapa diberikan kedudukan tinggi, kebebasan dan kemandirian kepada BPK. Maksudnya adalah agar BPK dapat melaksanakan tugasnya secara objektif. BPK dapat memeriksa dan melaporkan keuangan negara sebagaimana adanya, bebas dari pengaruh maupun tekanan politik. Termasuk dari ketiga cabang pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada rakyat banyak, utamanya pembayar pajak, melalui wakil-wakilnya di DPR serta DPRD sebagai pemegang hak bujet. Seperti halnya DPR, DPD juga menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Pusat. Sementara itu, DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerahnya masing-masing. Semuanya itu diatur dalam :

- 1) UU No. 22 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD (Pasa147) dan
- 2) UU No. 15 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Pasal 17, ayat 1).

Walaupun DPD tidak memiliki hak budget, posisinya sangat penting. Karena DPD memiliki fungsi memberikan pertimbangan kepada DPR dalam hal penyusunan Rancangan APBN Pemerintah Pusat maupun dalam mengawasi pelaksanaannya setelah menjadi APBN. Dengan menggunakan hak legislasinya, DPR dan DPRD memiliki hak dan wewenang masing-masing untuk menindak lanjuti temuan-temuan BPK.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebut bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya itu. BPK pun dapat memproses secara pidana audite yang tidak serius melakukan koreksi terhadap temuannya. Temuan-temuan yang mengandung unsur pidana seperti ini wajib diserahkan oleh BPK kepada penegak hukum. Temuan pemeriksaan BPK tersebut merupakan bukti awal yang dapat diperdalam dan ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Memenuhi amanat konstitusi, BPK juga menerima penugasan dari lembaga pemegang hak budget (DPR dan DPRD) untuk melakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus itu juga dapat dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri, baik atas dasar permintaan pemerintah, pengaduan masyarakat maupun pendalaman pemeriksaan kami sendiri. Atas penugasan dari DPR, kini BPK tengah melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tentang subsidi BBM. Melalui pemulihan kewenangan serta kebebasan maupun kemandiriannya BPK diharapkan akan dapat menegakkan transparansi fiskal. Pada gilirannya ini akan memulihkan kembali penggunaan hak budget milik rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR dan DPRD yang telah mengalami erosi dalam era otoriter Orde Baru. Pemulihan hak budget rakyat itu diharapkan akan dapat memperbaiki pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara yang selama ini "morat-marit" sehingga kita dilanda oleh krisis perekonomian sejak tujuh tahun terakhir. Transparansi fiskal sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun kepercayaan mereka memegang Surat Utang Negara (SUN). Transparansi fiskal tersebut juga menambah kepercayaan kreditur internasional dalam memberikan hibah maupun pinjaman kepada Pemerintah Indonesia.

**f. Hubungan antara MPR dengan DPR.**

Hubungan antar MPR dan DPR di atur di dalam:

- 1) UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, “Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.”
- 2) UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
- 3) UUD 1945 pasal 7B ayat 1 yang berbunyi, “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
- 4) UUD 1945 pasal 7B ayat 6 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.”

**g. Hubungan antara MPR dengan Presiden**

Hubungan antar MPR dan Presiden di atur di dalam :

- 1) UUD 1945 pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, ”Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden” UUD 1945 pasal 3 ayat 3 yang

- berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.”
- 2) UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. “
  - 3) UUD 1945 pasal 7B ayat 1 yang berbunyi, “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
  - 4) UUD 1945 pasal 7B ayat 7 yang berbunyi, “Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  - 5) UUD 1945 pasal 8 ayat 2 yang berbunyi, “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

- 6) UUD 1945 pasal 8 ayat 3 yang berbunyi, “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan siding untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, samapi berakhir masa jabatannya.
- 7) UUD 1945 pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, “Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat”.
- 8) UU no 27 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, “Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden.

#### **h. Hubungan MPR dengan DPD**

Hubungan antara MPR dan DPD dia atur dalam UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, “Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

#### **i. Hubungan DPR dengan DPD**

Hubungan antar DPR dan DPD di atur di dalam :

- 1) UUD 1945 pasal 22D ayat 1 yang berbunyi, “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan

- sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”
- 2) UUD 1945 pasal 22D ayat 2 yang berbunyi, “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.”
  - 3) UUD 1945 pasal 22D ayat 3 yang berbunyi, “Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.”
  - 4) UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”
  - 5) UUD 1945 pasal 23E ayat 2 yang berbunyi, “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.”
  - 6) UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”

#### **j. Hubungan DPR dengan MA**

Hubungan antar DPR dan MA di atur di dalam :

- 1) UUD 1945 pasal 24A tentang Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung.
- 2) UU no 27 tahun 2009 pasal 83 ayat 5 yang berbunyi, “Pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.”

Hubungan DPD dengan Presiden Hubungan antar DPR dan MA di atur di dalam :

- 1) UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”
- 2) UUD 1945 pasal 23 ayat 3 yang berbunyi, “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”
- 3) UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
- 4) UU no 27 tahun 2009 pasal 227 ayat 3 yang berbunyi, “Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden.”
- 5) UU no 27 tahun 2009 pasal 240 ayat 2 yang berbunyi, “Tugas panitia kerja dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden adalah melakukan pembahasan serta menyusun pandangan dan pendapat DPD.”

#### **k. Hubungan DPD dengan BPK**

Hubungan antar DPD dan BPK di atur di dalam:

- 1) UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk

dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”

- 2) UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, “BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.”
- 3) UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 3 yang berbunyi, “Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.”
- 4) UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 4 yang berbunyi, “Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.”
- 5) UU no 15 tahun 2006 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, “Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

#### **l. Hubungan antar BPK dan MA**

Hubungan BPK dengan MA di atur di dalam:

- 1) UU no 15 tahun 2006 pasal 16 ayat 1 yang berbunyi, “Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
- 2) UU no 15 tahun 2006 pasal 16 ayat 2 yang berbunyi, “Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.”
- 3) UU no 15 tahun 2006 pasal 16 ayat 3 yang berbunyi, “Apabila Ketua Mahkamah Agung berhalangan, sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung.”

#### **m. Hubungan DPD dengan BPK**

Hubungan antar DPD dan BPK di atur di dalam :

- 1) UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk

dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”

- 2) UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, “BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.”
- 3) UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 3 yang berbunyi, “Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.”
- 4) UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 4 yang berbunyi, “Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.”
- 5) UU no 15 tahun 2006 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, “Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.”

#### **n. Hubungan DPD dengan Presiden**

Hubungan DPD dengan Presiden di atur di dalam:

- 1) UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”
- 2) UUD 1945 pasal 23 ayat 3 yang berbunyi, “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”
- 3) UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
- 4) UU no 27 tahun 2009 pasal 227 ayat 3 yang berbunyi, “Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden.”
- 5) UU no 27 tahun 2009 pasal 240 ayat 2 yang berbunyi, “Tugas panitia kerja dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau

Presiden adalah melakukan pembahasan serta menyusun pandangan dan pendapat DPD.”


### **B. Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi**

Pemerintahan Provinsi Jumlah provinsi di Indonesia sekarang sekitar 33 provinsi. Dalam pemerintahan provinsi terdapat dua lembaga pemerintahan, yaitu kepala daerah (gubernur) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, antara lain sebagai berikut.

- 1) perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- 2) pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- 3) pengendalian lingkungan hidup;
- 4) penyediaan sarana dan prasarana umum;
- 5) penanganan bidang kesehatan.

### **3. Lembaga-Lembaga Daerah Tingkat Propinsi**



**a. Gubernur**

Pemerintah daerah di wilayah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur dan wakil gubernur. Mereka dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Gubernur bertanggung jawab kepada presiden, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah, gubernur bertanggung jawab langsung kepada DPRD Provinsi.

Tugas dan wewenang gubernur.

- 1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Selain gubernur, di pemerintahan provinsi, terdapat juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang mempunyai kewenangan dan tugas sesuai dengan fungsinya. Anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya berjumlah 35 orang dan paling banyak berjumlah 100 orang. Anggota DPRD Dipilih melalui Pemilihan Umum.

DPRD memiliki fungsi, di antaranya:

- 1) legislasi (menyusun peraturan daerah);
- 2) anggaran;
- 3) pengawasan.

**b. Tugas dan wewenang DPRD, yaitu sebagai berikut.**

- 1) Bersama gubernur membuat peraturan daerah (perda).
- 2) Bersama dengan gubernur membahas dan menyetujui rancangan APBD.
- 3) Melaksanakan bentuk pengawasan terhadap perda dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 4) Mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri.

- 5) Memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan.
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- 7) Memberikan persetujuan rencana kerja sama internasional.
- 8) Meminta laporan per tanggungjawaban kepala daerah.
- 9) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
- 10) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah.

**c. Hak DPRD, antara lain sebagai berikut.**

- 1) Interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur/bupati/walikota. Biasanya, mengenai kebijakan yang berdampak pada kehidupan orang banyak/masyarakat. Misalnya, pendirian tempat pembuangan sampah akhir (TPA), apakah sudah sesuai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
- 2) Angket, yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan kepala daerah.
- 3) Menyatakan pendapat, yaitu hak DPRD menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di daerah.

**d. Kewajiban DPRD, antara lain sebagai berikut.**


- 1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 4) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- 5) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

- 6) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
- 7) Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD terhadap daerah pemilihannya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politis.
- 8) Menaati peraturan, tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRD.
- 9) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, antara lain sebagai berikut.

- 1) perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- 2) pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- 3) pengendalian lingkungan hidup;
- 4) penyediaan sarana dan prasarana umum;
- 5) penanganan bidang kesehatan.

### Susunan Organisasi Kabupaten, Kota



#### **4. Pemerintahan Kabupaten/Kota**

Kabupaten/kota gabungan dari beberapa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dipimpin oleh seorang bupati. Pemerintah Kota (Pemkot) dipimpin oleh seorang walikota.

Kabupaten/kota merupakan daerah bagian langsung dari provinsi. Kabupaten/kota dipimpin oleh bupati/walikota yang dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil walikota dan perangkat daerah lainnya. Hak-hak suatu daerah adalah:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- b. Memilih pemimpin daerah.
- c. Mengelola pegawai daerah.
- d. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- e. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban suatu daerah antara lain :

- a. Menyediakan sarana sosial dan sarana umum yang layak.
- b. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- c. Menyusun perencanaan dan tata ruang pada daerah yang bersangkutan.
- d. Melestarikan lingkungan hidup.
- e. Membentuk dan menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kewenangannya.

##### **1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

- (a) Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, dan wakilnya disebut wakil gubernur.
- (b) Kepala daerah kabupaten/kota disebut bupati/walikota dan wakilnya disebut wakil bupati/wakil walikota.
- (c) Wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
- (d) Wakil kepala daerah dapat menggantikan kepala daerah apabila kepala daerah tidak dapat menjalankan tugasnya selama enam bulan berturut-turut.

## 2) Perangkat Daerah

Pemerintahan daerah memiliki perangkat daerah. Adapun perangkat daerah kabupaten/ kota adalah sebagai berikut.

### (a) Sekretariat DPRD

Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh gubernur untuk provinsi dan bupati/wali kota untuk kabupaten/ kota.

Tugas sekretaris DPRD adalah sebagai berikut.

- (1) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
- (2) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
- (3) Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

### (b) Dinas daerah

Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan kepala daerah, yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Misalnya, dinas pekerjaan umum yang bertugas mengurus dan membangun jalan raya atau jembatan.

### (c) Lembaga Teknis Daerah

Lembaga ini merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Tugasnya berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus. Lembaga teknis daerah berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Lembaga-lembaga tersebut dipimpin kepala badan, kepala kantor, dan

direktur rumah sakit umum. Mereka diangkat oleh kepala daerah yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.

(d) Kecamatan

Kecamatan merupakan bagian dari kabupaten/ kota. Kecamatan terdiri atas beberapa kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Camat bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

(e) Kelurahan

Kelurahan adalah daerah pemerintahan yang dibentuk di wilayah kecamatan yang ada di perkotaan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang memiliki tugas anatar lain : Melaksanakan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan, Memberdayakan masyarakat, Memberi pelayanan kepada masyarakat, Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, Menegakkan peraturan daerah.

(f) Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat pemerintahan daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta penegak peraturan daerah. Polisi Pamong Praja dibentuk agar penyelenggaraan pemerintah di daerah berjalan dengan baik.

## **F. Rangkuman**

Konsekuensi Indonesia sebagai negara demokrasi, Negara Indonesia menganut pendekatan teori trias politika, kendati tidak mengadopsi teori Trias Politika secara mutlak. Teori Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bagian yang memiliki kedudukan sejajar. Akan tetapi di Indonesia, pembagian tersebut tidak bersifat tegas dan mutlak. Ketiga bidang tersebut yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif
2. Kekuasaan eksekutif
3. Kekuasaan yudikatif

Lembaga-lembaga negara hasil amandemen UUD'45, dilihat dari fungsi, tugas dan wewenangnya, akan tergambar sebagai berikut:

**a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

Berdasar Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945, MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; Melantik presiden dan wakil presiden; Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.

**b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Lembaga negara DPR mempunyai fungsi berikut ini : Fungsi legislasi, dalam hal ini DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang, Fungsi anggaran, dalam hal ini DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Fungsi pengawasan, dalam hal ini DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

**c. Dewan Perwakilan Daerah**

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara baru yang sebelumnya dikenal dengan istilah utusan daerah yang ditunjuk presiden. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

Jumlah anggota DPD tiap provinsi tidak sama. Jumlah anggota DPD ditetapkan sebanyak-banyaknya empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, tetapi selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota Republik Indonesia.

**d. Presiden dan Wakil Presiden**

Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang: Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, Mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat. Konsul adalah

lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar, Menerima duta dari negara lain, Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia.

Disamping kapasitas Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden juga sebagai panglima tertinggi atas angkatan perang. Dalam kedudukan presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perenag, Presiden mempunyai wewenang :

*Pertama*, Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. *Kedua*, Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. *Ketiga*, Menyatakan keadaan bahaya.

#### **e. Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN).

Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut: Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang; Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi; Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

#### **f. Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,

- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**g. Komisi Yudisial**

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk:

- 1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung;
- 2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Anggota Komisi Yudisial:

- 1) Harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- 2) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.
- 3) Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota.
- 4) Masa jabatan anggota Komisi Yudisial lima tahun.

**h. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara.

**G. Penugasan/Diskusi Kelompok**

- a. Mengidentifikasi dan Menganalisis Hubungan antar Lembaga Negara
- b. Mengidentifikasi dan Menganalisis Hubungan antar Lembaga Daerah

**H. Latihan Evaluasi**

1. Bagaimanakah jika antar lembaga di pemerintahan tidak melaksanakan kerjasama dalam membangun pemerintahan yang baik?

2. Dalam pelaksanaannya suatu lembaga semena mena dalam dalam bertindak dan menjadikan kekuasaan sebagai tamengnya. Bagaimanakah pendapat anda dan dampak apa yang akan terjadi?
3. Bagaimanakah proses terbentuknya suatu undang –undang? Siapa sajakah yang berperan?

## I. Daftar Pustaka

- Huda Nimatul. 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press
- Irawan Soejito. 1984. *Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paranita.
- Misdianti. Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mubyarto. 2001. *Prospek otonomi daerah dan perekonomian Indonesia*. Pasca krisis ekonomi. BFFE Yogyakarta: Yogyakarta.
- Rosidin Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saparin Sumber. 1979. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Padang: Ghalia Indonesia.
- Soehino. 1988. *Perkembangan Pemerintahan Di Daerah*. Yogyakarta: Liberty.
- Syaukani, Affan, Ryaas. 2002. *Otonomi Daerah dalam negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- The Liang Gie. 1995. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah DI Negar Republik Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Widjaja. 1998. *Percontohan otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- <http://ekoasjonjon.blogspot.com/2012/04/amandemen-uud-1945-untuk-sistem.html>  
diakses tanggal 29 Desember Pukul 16.00

**KEGIATAN DIKLAT 8 :**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN YANG**  
**MENGGANGGU PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA**

---

**A. Tujuan**

1. Menganalisis Makna Penegakan Hukum
2. Menganalisis Aturan-Aturan Tentang Penegakan Hukum Bagi Pelanggaran Hukum Yang Mengganggu Persatuan dan Kesatuan Bangsa

**B. Metode**

Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok

**C. Waktu**

180 Menit

**D. Bahan dan Alat**

Papan Tulis, Audio Visual, LCD, Laptop

**E. Deskripsi Materi**

**1. Aparat Penegak Hukum**

Sebelum kita memaparkan lebih lanjut tentang Penegak hukum, mari kita ulas lebih dulu “Apakah hukum itu?” Teori Hart menjelaskan bahwa hukum terletak pada penggunaan unsur paksaan. Sementara itu, Teori Lon Fuller menekankan pada isi hukum positif, oleh karena harus dipenuhi delapan persyaratan moral tertentu antara lain:

- a. Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan. Perlunya sifat tentang persyaratan sifat keumuman,. Artinya, memberikan bentuk hukum kepada otoritas berarti bahwa keputusan-keputusan otoritatif tidak dibuat atas suatu dasar ad hoc dan atas dasar kebijakan yang bebas, melainkan atas dasar aturan-aturan yang umum;

- b. Aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan melainkan harus diumumkan. Seringkali otoritas-otoritas cenderung untuk tidak mengumumkan aturan-aturan dengan tujuan mencegah orang mendasarkan klaim-klaimnya atas aturan-aturan tersebut, sehingga aturan-aturan tadi mengikat otoritas-otoritasnya sendiri;
- c. Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan dikemudian hari, artinya, hukum tidak boleh berlaku surut;
- d. Hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat;
- e. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
- f. Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang di luar kemampuan pihak-pihak yang terkena, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan;
- g. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu;
- h. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan kenyataannya.

Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Karya ahli hukum Inggris John Austin (1790-1859) mendefinisikan hukum sebagai: “ *A rule laid down for guidance of an intelligent being by an intelligent being having power over him*”. Dengan demikian, hukum sepenuhnya dipisahkan dari keadilan dan didasarkan atas gagasan-gagasan tentang yang baik dan buruk serta didasarkan pula atas kekuasaan yang lebih tinggi. Hukum menurut Austin, dibagi dalam hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk manusia (hukum Tuhan), dan Undang-undang yang diadakan oleh manusia untuk manusia (hukum manusia). Setiap hukum positif dihasilkan dari pembentuk hukum, yang ditentukan secara tegas dan semua hukum positif dibentuk oleh yang berkuasa atau badan yang berwenang untuk itu. Teori model positivistik Austin inilah yang dipandang Satjipto Rahardjo sebagai produk hukum yang final. Artinya, konsep hukum sebagai produk final lazim bergandengan dengan pemahaman hukum sebagai perintah atau komando.

Hart mengatakan bahwa seorang pengikut positivisme, diajukan sebagai arti dari positivisme sebagai berikut (Dias, 1976:451):

- 1) Hukum adalah perintah.
- 2) Analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis yang demikian ini berbeda dari studi sosiologis dan historis serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis.
- 3) Keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan serta moralitas.
- 4) Penghukuman (judgement) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian.
- 5) Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positif, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti positivisme ini.

## 2. Macam–Macam Aparat Penegak Hukum

Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan sosial, hanya prosesnya ada yang cepat, ada yang lambat. Contoh: Orang Asmat beda dengan orang-orang kota. Perubahan yang terlalu cepat, sehingga kadang hukum sulit untuk mengikutinya.

**Robert Sutterland**, 4 Faktor yang menyebabkan “Social Change”:

- a. Karena ada proses inovasion/ pembaruan.
- b. Invention : penemuan teknologi di bidang industri, mesin dst.
- c. Adaptation : adaptasi yaitu suatu proses meniru suatu kultur, gaya yang ada di masyarakat lain.
- d. Adopsim: ikut dalam penggunaan penemuan teknologi.

Perubahan *sosial* adalah perubahan yang bersifat fundamental, mendasar, menyangkut perubahan nilai sosial, pola perilaku, juga menyangkut perubahan institusi sosial, interaksi sosial, norma-norma sosial.

- 1) Hubungan antara Social Change dengan hukum:

Hukum harus mengikuti perubahan sosial. Hukum serta Social Change dimana hukum akan merespon perubahan sosial jika ada sosial change, masalahnya hampir sebagian hukum tidak selalu bisa mengikuti perubahan sosial. Efektivitas hukum sebagai tertib sosial: hukum untuk sosial control.

Pengendalian Sosial, menurut **S. Rouck**, yaitu suatu proses/ kegiatan baik yang bersifat terencana atau tidak yang mempunyai tujuan untuk mendidik (edukatif), mengajak (persuasif), memaksa (represif), agar perilaku masyarakat sesuai dengan kaidah yang berlaku (konform), sehingga hukum sebagai Agent of Stability (hukum sebagai penjaga stabilitas). Pada suatu ketika hukum ada di belakang (tertinggal).

## 2) Perubahan Sosial.

Adanya perubahan sosial yang cepat tapi hukumnya belum bisa mengikuti disebut hukum sebagai *Social Lag* yaitu hukum tak mampu melayani kebutuhan sosial masyarakat, atau disebut juga disorganisasi, aturan lama sudah pudar tapi aturan pengganti belum ada.

Anomie yaitu suatu kondisi di mana individu atau masyarakat tidak bisa mengukur apakah suatu perubahan dilarang atau tidak, melanggar hukum atau tidak sehingga masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan.

Hukum sebagai pelopor perubahan “Agent of Change”. Setiap perubahan sosial menuntut perubahan hukum paling tidak ada dua institusi:

- a) Lembaga Pembentuk Hukum.
- b) Lembaga pelaksana Hukum.

Perubahan hukum tidak harus dimaknai perubahan UU atau bunyi pasal. Hukum Modern:-Hukum tidak hanya merespon perubahan sosial yang terjadi tapi juga merespon hukum masa depan (futuristik). *Common Law* : hukum sebagai Judge Made Law. *Civil Law*: yang melakukan perubahan hukum adalah Legislatif. Lembaga Legislatif lebih berperan sebagai politik daripada eksekutif. Contoh Pasal 534 KUHP: mematikan penegak hukum: secara normatif ada aturannya tapi prakteknya tidak berfungsi: dilarang mempertontonkan alat kontrasespsi di depan umum.

## 3) Solidaritas Dalam Masyarakat

Berawal dari sebuah tatanan masyarakat pasca pencerahan yaitu masyarakat modern awal. Ketika karya sosiologi mulai menjadi legitimasi ilmiah, segala problem masyarakat dan kegiatan masyarakat menjadi bahan

penelitian dari sosiologi. Tidak terlepas mengenai sistem sosial dalam masyarakat modern awal.

Atas dasar semangat pencerahan tersebut timbul satu konsepsi dalam kajian sosiologi apa yang disebut solidaritas sosial. Emile Durkheim dalam tesisnya *The Division Of Labor In Society* menjelaskan bahwa solidaritas sosial dalam masyarakat terpetakan menjadi dua domain yaitu:

(a) Solidaritas Mekanik

Solidaritas mekanik yang mengarah pada problem transisi dari tradisional ke modern. Ia mencirikan “solidaritas mekanis” masyarakat tradisional sebagai solidaritas yang tergantung pada “keseragaman” anggotanya, yang mana dalam kehidupan bersama diciptakan bagi keyakinan dan nilai-nilai bersama. Dalam kondisi solidaritas mekanis, menurutnya “individualitas tak berlaku” sebab “kesadaran individual” tergantung pada kolektif dan mengikuti pada gerakannya. Jadi, solidaritas mekanis lebih memberi peluang seluas-luasnya bagi kebersamaan tanpa batas. Dengan begitu logika individual begitu saja terenyahkan. Tiada keputusan individu untuk mewarnai keputusan kolektif. Hukuman hanya ada pada masyarakat kolektif. Proses penyeragaman ini menjadikan masyarakat tradisional semakin kecil kesempatannya untuk sekedar membuat keputusan individual.

(b) Solidaritas Organik

Solidaritas organis, yaitu solidaritas yang terbangun dan beroperasi didalam masyarakat kompleks berasal lebih dari sekedar saling ketergantungan dari kesamaan bagian-bagiannya. Perbedaan-perbedaan yang membentuk kesatuan baru ini tentu bersifat saling melengkapi dan tidak saling bertentangan, karena setiap peran yang terspesialisasi penampilannya tergantung pada kegiatan-kegiatan orang atau kelompok organisasi yang saling berhubungan didalam suatu kegiatan dan aktivitas dan tak satupun berdiri lepas satu sama lain. Solidaritas organis dengan demikian, adalah sebuah kesatuan dari sebuah keseluruhan yang bagian-bagiannya berbeda-beda namun berhubung-hubungan dengan cara sedemikian rupa sehingga

masing-masing membantu mencapai tujuan-tujuan keseluruhan. Fungsi pembagian kerja bukanlah sebagaimana mungkin diharapkan, dan sebagaimana dikatakan Adam Smith, meningkatkan produktivitas, melainkan untuk memungkinkan sebuah kehidupan sosial yang integral yang tidak tergantung pada sebuah keseragaman melalui dalam bagian-bagian sistem itu. Inilah kemudian yang diikutinya dari Marx dan Comte, yang keduanya itu berfikir bahwa pembagian kerja mau tidak mau pasti membedah tatanan sosial.

### **3. Ruang Lingkup Solidaritas Organik**

Ada semacam kontroversi sengit terkait ciri persis dari solidaritas organik, khususnya utilitarian yang ditolak oleh Durkheim di lain tempat. Pembuatan kontrak diantara para individu yang otonom, tampaknya hanyalah sesuatu yang katanya tidak menghasilkan kohesi sosial yang stabil. Dan, manakala didalam masyarakat yang kompleks ada pengurangan intensitas dan kadar kesadaran kolektif, apakah lantas pengurangan ini tidak menghancurkan dasar-dasar yang dianggap penting untuk hubungan kontrak sosial. Namun jelaslah bahwa Durkheim dalam hal ini tidak pernah berfikir kalau masyarakat kompleks bisa dilepaskan dari dukungan kesadaran kolektif, sekalipun kesadaran ini kurang ekstensif dan kurang kuat dibandingkan dengan kesadaran kolektif masyarakat sederhana.

Masyarakat dengan solidaritas mekanis bahwa setiap pelanggaran hukum dianggap sebagai ancaman bagi kelompoknya sehingga harus ditekan, diharapkan tidak terjadi lagi, hukumnya relatif represif pidana, artinya kalau kita hendak melihat hukum-hukum yang ada, maka harus melihat dulu susunan masyarakatnya, akan tetapi bukan berarti di masyarakat *gemeinschaft* tidak ada hukum perdata, hanya hukumnya cenderung ke pidana begitu juga sebaliknya. Jadi teorinya **Richard Swartz** justru kebalikan dari teorinya **Emile Durkheim**

#### **a. Penegakan Hukum**

Keefektivan hukum adalah situasi dimana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut.

**1) Soerjono Soekanto : 1993 : 5**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan / keefektifan hukum:


- (a) Hukum/UU /peraturan.
- (b) Penegak hukum (pembentuk hukum maupun penerap hukum).
- (c) Sarana atau fasilitas pendukung.
- (d) Masyarakat
- (e) Budaya hukum (legal cultur).

Ad 1) Kalau hukum itu baik, maka ada kejelasannya penafsiran, sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal.

Ad 2) Semua Capres, janji penegakan hukum, berantas KKN, tapi persoalannya dimuali dari orang kemudian sistemnya.

Ad 3) Legal officer tidak profesional, semuanya menjadi tidak berfungsi maksimal. Sebetulnya ke-2 unsur di atas sama fungsinya. Penegak hukum yang baik, kalau peraturannya tidak memadai maka tidak akan berjalan dengan baik.

Ad 4) Masyarakat (kesadaran hukum).



**Kesadaran hukum** variabel perantara yang menghubungkan hukum dengan perilaku masyarakat.

**Perilaku hukum** artinya satu variabel yang akan menentukan Apakah hukum yang ada akan menjadi perilaku hukum/ tidak, sehingga kesadaran hukum menjadi faktor yang paling menentukan.

Masalahnya banyak masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum sehingga kadang hukum hanya berhenti sampai pengaturan saja.

Contoh: sahnya perkawinan/syarat nikah, bagaimana? harus sesuai ketentuan UU Perkawinan, untuk itu perlu kesadaran hukum.

## 2) Dalam teorinya Berl Kutschinky,

Kesadaran hukum yaitu variabel yang berisi 4 komponen yaitu:

- (a) Komponen Legal Awareness yaitu aspek mengenai pengetahuan terhadap peraturan hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi teori hukum menyatakan bahwa ketika hukum ditegakkan maka mengikat. Menurut teori residu semua orang dianggap tahu hukum tapi kenyataannya tidak begitu, maka perlu Legal Awareness. Contoh ketika akan melakukan kontrak, tahu dulu UU-nya.
- (b) Legal Acquaintances: pemahaman hukum. Jadi orang memahami isi daripada peraturan hukum, mengetahui substansi dari UU.
- (c) Legal Attitude (sikap hukum). Artinya kalau seseorang sudah memberikan apresiasi & memberikan sikap: apakah UU baik/tidak, manfaatnya apa? dst.
- (d) Legal Behavior (perilaku hukum), orang tidak sekedar tahu, memahami tapi juga sudah mengaplikasikan. Banyak orang tidak tahu hukum tapi perilakunya sesuai hukum begitu juga banyak orang tahu hukum tapi justru perilakunya melanggar hukum. Bahwa orang yang memiliki kesadaran hukum yang rendah, misal jika menggunakan skor 4-5, sedang yang tertinggi skor 7-10 dst. Bahwa belum tentu ketentuan pertama menjadi prasarat ketentuan berikutnya. Hal yang lebih ideal, jika ke-4 ketentuan memenuhi syarat. Asumsinya hal di atas dalam keadaan normal ada proses sosialisasi hukum, penyuluhan, pendidikan hukum dst.

Mengapa orang harus patuh pada hukum?

Menurut **Robert Biersted**, 1970, *The Social Order*, Tokyo: **Mac Graw Hill Kogakusha Ltd**, p. 227-229. Proses kepatuhan seseorang terhadap hukum kemungkinan adalah:

1. Indoctrination: penanaman kepatuhan secara sengaja.
2. Habituation : pembiasaan perilaku.
3. Utility ;pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi.

4. Group Identification: mengidentifikasi dalam kelompok tertentu.

Menurut Herbert C. Kelman 1966, Compliance, identification. Leopold Pospisil 1971, Antropology of Law, Dasar-dasar Kepatuhan Hukum:

1. Compliance : patuh hukum karena ingin dapat penghargaan dan menghindari sanksi.
2. Identification : menerima karena seseorang berkehendak.
3. Internalization : menerima/diterima oleh individu karena telah menemukan isi yang instrinsik.

Sedangkan menurut **(E. Howard & R.S. Sumner, 1965)**: Faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum:

1. Mudah tidaknya ketidaktaatan atau pelanggaran hukum itu dilihat/disidik. Makin mudah makin efektif. Contoh: Pelanggaran narkoba (hukum pidana) lebih mudah dari pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
2. Siapakah yang bertanggung jawab menegakkan hukum yang bersangkutan. Contoh narkoba: tanggung jawab negara: lebih efektif, HAM: tanggung jawab individu/ warga : kurang efektif.

Syarat agar hukum efektif :

1. UU dirancang dg baik, kaidahnya jelas, mudah dipahani & penuh kepastian.
2. UU sebaiknya bersifat malarang (prohibitur) dan bukan mengharuskan/membolehkan (mandatur).
3. Sanksi haruslah tepat dan sesuai tujuan.
4. Beratnya sanksi tidak boleh berlebihan (sebanding dengan pelanggarannya).
5. Mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat.
6. Mengandung larangan yang berkesesuaian dengan moral.
7. Pelaksana hukum menjalankan tugasnya dg baik, menyebarluaskan UU, penafsiran seragam dan konsisten.

## 2. Pengertian Pelanggaran Hukum

adalah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan Negara, karena hukum oleh Negara dimuatkan dalam peraturan perundangan. orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang). Dimuat dalam buku III KUHP pasal 489 sampai dengan pasal 569. Contoh pencurian (pasal 362 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), perkosaan (pasal 285 KUHP).

## 3. Jenis-Jenis Pelanggaran Hukum

- (a) Korupsi
- (b) Perjudian
- (c) Pembunuhan
- (d) Pemerkosaan
- (e) Pasar gelap
- (f) Menjual barang barang illegal
- (g) Prostitusi
- (h) Narkoba
- (i) Pencurian

## 4. Rangkuman

### a. Aparat Penegak Hukum

Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Karya ahli hukum Inggris John Austin (1790-1859) mendefinisikan hukum sebagai: “ *A rule laid down for guidance of an intelligent being by an intelligent being having power over him*”. Dengan demikian, hukum sepenuhnya dipisahkan dari keadilan dan didasarkan atas gagasan-gagasan tentang yang baik dan buruk serta didasarkan pula atas kekuasaan yang lebih tinggi. Hukum menurut Austin, dibagi dalam hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk manusia (hukum Tuhan), dan Undang-undang yang diadakan oleh manusia untuk manusia (hukum manusia). Setiap hukum positif

dihasilkan dari pembentuk hukum, yang ditentukan secara tegas dan semua hukum positif dibentuk oleh yang berkuasa atau badan yang berwenang.

b. Penegakan Hukum

Keefektivan hukum adalah situasi dimana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto (1993:5) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan/keefektifan hukum:

- 1) Hukum/UU /peraturan.
- 2) Penegak hukum (pembentuk hukum maupun penerap hukum).
- 3) Sarana atau fasilitas pendukung.
- 4) Masyarakat
- 5) Budaya hukum (legal cultur).

c. Pengertian Pelanggaran Hukum

adalah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan Negara, karena hukum oleh Negara dimuatkan dalam peraturan perundangan. orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang). Dimuat dalam buku III KUHP pasal 489 sampai dengan pasal 569. Contoh pencurian (pasal 362 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), perkosaan (pasal 285 KUHP).

d. Jenis-Jenis Pelanggaran Hukum

Korupsi, Perjudian, Pembunuhan, Pemerksaan, pasar gelap, menjual barang barang illegal, prostitusi, narkoba, pencurian.

**F. Penugasan/Diskusi Kelompok**

1. Menganalisis Penegakan Hukum di Indonesia
2. Mengidentifikasi dan Menganalisis Jenis Pelanggaran Hukum yang Mengganggu Persatuan dan Kesatuan Bangsa

## G. Latihan Evaluasi

1. Menurut pendapat anda bagaimanakah keadaan hukum di Indonesia sekarang, apakah sudah memenuhi unsur keadilan atautkah masih tumpul ke atas?
2. Berikan pemahaman Anda mengenai pemenuhan hak dan kewajiban!
3. Aksi anarkisme yang marak terjadi di masyarakat adalah salah satunya yaitu aksi anarkisme dalam unjuk rasa yang sering dilakukan oleh masyarakat. Aksi anarkisme tersebut dapat berupa tindakan melakukan kekerasan dalam berunjuk rasa, membawa air keras, memblokade jalan sehingga terjadi kemacetan, merusak fasilitas umum, dan lain-lain. Sehingga hal tersebut mengganggu masyarakat sekitar dan telah melanggar undang-undang tentang tentang cara berunjuk rasa yang benar (Sumber: kompas.com). Sehingga dari itu sebaiknya apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengurangi atau menghilangkan perbuatan anarkisme warga?
4. Pelaku *bullying* terhadap anak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta. Menurut anda Apakah dari segi hukuman untuk pelaku bullying sudah memenuhi unsure keadilan? Berikan alasan!
5. Salah satu masalah terbesar di pemerintahan Indonesia adalah masalah korupsi. Dan masalah korupsi ini pula tidak hanya mencakup bidang pemerintahan saja tetapi dalam berbagai bidang pelayanan publik seperti sekolah,rumah sakit,dan lain-lain. Di Indonesia masalah korupsi ini sangat memprihatinkan terutama di kalangan pejabat Indonesia. Korupsi sangat merugikan masyarakat dan sangat menguntungkan bagi pihak yang melakukan tindak korupsi. Berikan pendapat anda tentang permasalahan ini dan berikan solusi untuk pemerintah agar budaya korupsi di Indonesia ini bisa berkurang dan menghilang?

## **H. Daftar Pustaka**

Alvin S. Johnson. 2004. *Sosiologi Hukum*. Indonesia. Rineka Cipta

Satjipto Raharjo, SH. 2012. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Malang. Muhammadiyah University Press

Sudirman Tebba. 2013. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta . UII Press

**KEGIATAN DIKLAT 9 :**  
**PENDIDIKAN AGAMA YANG MENGAJARKAN KERAGAMAN,**  
**TOLERANSI DAN BUDI PEKERTI**

---

**A. Tujuan**

1. Menganalisis Makna Pendidikan Agama
2. Menjabarkan Makna Keragaman, Toleransi Dan Budi Pekerti
3. Menganalisis Makna Pluralisme Agama Di Indonesia

**B. Metode**

Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok

**C. Waktu**

180 Menit

**D. Bahan dan Alat**

Papan Tulis, Audio Visual, LCD, Laptop

**E. Deskripsi Materi**

**1. Pluralisme Agama di Indonesia**

Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda, dan dipergunakan dalam cara yang berlain-lainan pula:

- a. Sebagai pandangan dunia yang menyatakan bahwa agama seseorang bukanlah sumber satu-satunya yang eksklusif bagi kebenaran, dan dengan demikian di dalam agama-agama lain pun dapat ditemukan, setidaknya, suatu kebenaran dan nilai-nilai yang benar.
- b. Sebagai penerimaan atas konsep bahwa dua atau lebih agama yang sama-sama memiliki klaim-klaim kebenaran yang eksklusif sama-sama sah. Pendapat ini seringkali menekankan aspek-aspek bersama yang terdapat dalam agama-agama.

- c. Kadang-kadang juga digunakan sebagai sinonim untuk ekumenisme, yakni upaya untuk mempromosikan suatu tingkat kesatuan, kerja sama, dan pemahaman yang lebih baik antar agama-agama atau berbagai denominasi dalam satu agama.
- d. Dan sebagai sinonim untuk toleransi agama, yang merupakan prasyarat untuk ko-eksistensi harmonis antara berbagai pemeluk agama ataupun denominasi yang berbeda-beda.

Pluralisme menurut berbagai agama di Indonesia anatar lain :

**a. Islam**

Dalam pandangan Islam, sikap menghargai dan toleran kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan, sebagai bagian dari keberagaman (pluralitas). Namun anggapan bahwa semua agama adalah sama (pluralisme) tidak diperkenankan, dengan kata lain tidak menganggap bahwa Tuhan yang 'kami' (Islam) sembah adalah Tuhan yang 'kalian' (non-Islam) sembah. Pada 28 Juli 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa melarang paham pluralisme dalam agama Islam.<sup>[1]</sup> Dalam fatwa tersebut, pluralisme didefinisikan sebagai *"Suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga"*.

Namun, paham pluralisme ini banyak dijalankan dan kian disebarkan oleh kalangan Muslim itu sendiri.<sup>[2]</sup> Solusi Islam terhadap adanya pluralisme agama adalah dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing (*lakum diinukum wa liya diin*). Tapi solusi paham pluralisme agama diorientasikan untuk menghilangkan konflik dan sekaligus menghilangkan perbedaan dan identitas agama-agama yang ada.

Di Indonesia, salah satu kelompok Islam yang dianggap mendukung pluralisme agama adalah Jaringan Islam Liberal. Di halaman utama situsya tertulis: *"Dengan nama Allah, Tuhan Pengasih, Tuhan Penyayang, Tuhan segala agama."*<sup>[4]</sup>

## **b. Kristen**

Dalam dunia Kristen, pluralisme agama pada beberapa dekade terakhir diprakarsai oleh John Hick. Dalam hal ini dia mengatakan bahwa menurut pandangan fenomenologis, terminologi pluralisme agama arti sederhananya ialah realitas bahwa sejarah agama-agama menunjukkan berbagai tradisi serta kemajemukan yang timbul dari cabang masing-masing agama. Dari sudut pandang filsafat, istilah ini menyoroati sebuah teori khusus mengenai hubungan antartradisi dengan berbagai klaim dan rival mereka. Istilah ini mengandung arti berupa teori bahwa agama-agama besar dunia adalah pembentuk aneka ragam persepsi yang berbeda mengenai satu puncak hakikat yang misterius.<sup>[5][6]</sup>

## **c. Buddha**

Dengan mencontoh pandangan **Sang Buddha** tentang toleransi beragama, **Raja Asoka** membuat dekret di batu cadas gunung (hingga kini masih dapat di baca) yang berbunyi : ”... *janganlah kita menghormat agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya agama orang lain hendaknya dihormat atas dasar tertentu. Dengan berbuat begini kita membantu agama kita sendiri untuk berkembang disamping menguntungkan pula agama lain. Dengan berbuat sebaliknya kita akan merugikan agama kita sendiri di samping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormat agamanya sendiri dengan mencela agama lain – semata – mata karena dorongan rasa bakti kepada agamanya dengan berpikir ‘bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri’ maka dengan berbuat demikian ia malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu toleransi dan kerukunan beragamalah yang dianjurkan dengan pengertian, bahwa semua orang selain mendengarkan ajaran agamanya sendiri juga bersedia untuk mendengarkan ajaran agama yang dianut orang lain...*”

## **2. Toleransi Perilaku Toleran**

Berasal dari kata ”Tolerare” yang berasal dari bahasa latin yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi pengertian toleransi secara luas adalah suatu sikap

atau perilaku yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Toleransi juga dapat dikatakan istilah dalam konteks sosial budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya deskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat.

Contohnya adalah toleransi beragama dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Istilah toleransi juga digunakan dengan menggunakan definisi "kelompok" yang lebih luas, misalnya partai politik, orientasi seksual, dan lain-lain. Hingga saat ini masih banyak kontroversi dan kritik mengenai prinsip-prinsip toleransi baik dari kaum liberal maupun konservatif. Jadi toleransi antar umat beragama berarti suatu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan, untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain.

Dalam masyarakat berdasarkan Pancasila terutama sila pertama, bertaqwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing adalah mutlak. Semua agama menghargai manusia maka dari itu semua umat beragama juga wajib saling menghargai. Dengan demikian antar umat beragama yang berlainan akan terbina kerukunan hidup.

a. *Sikap toleransi sangat perlu dikembangkan karena:*

- 1) Karena kita sebagai makhluk social, tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Jadi sikap toleransi itu sangatlah perlu dilakukan, sebagai makhluk social yang memerlukan bantuan terlebih dahulu maka kitalah yang hendaknya terlebih dahulu mengembangkan sikap toleransi itu, sebelum orang lain yang bertoleransi kepada kita. jadi jika kita memerlukan bantuan orang lain, maka dengan tidak ragu lagi orang itu pasti akan membantu kita, karena terlebih dahulu kita sudah membina hubungan baik dengan mereka yaitu saling bertoleransi.
- 2) Sikap toleransi akan menciptakan adanya kerukunan hidup. Jika dalam suatu masyarakat masing-masing individu tidak yakin bahwa sikap toleransi akan menciptakan adanya kerukunan, maka bisa dipastikan jika dalam masyarakat tersebut tidak akan tercipta kerukunan. Sikap toleransi dapat diartikan pula

sebagai sikap saling menghargai, jika kita sudah saling menghargai otomatis akan tercipta kehidupan yang sejahtera.

b. *Hubungan Toleransi Dalam Upaya Mempererat Hubungan Manusia Dengan Manusia.*

Disini terlihat jelas bahwa upaya untuk mempererat hubungan manusia dengan manusia tidak bisa lepas dari usaha toleransi, karena seperti apa yang sudah kita ketahui bahwa sikap toleransi sama pengertiannya dengan saling menghormati dan menghargai satu sama lain dan saling gotong royong membantu masyarakat lainnya.

Kehidupan gotong royong dapat kita lihat baik dari lingkungan didesa maupun kota. Sebagai contohnya : Jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, tanpa diundang tetangga-tetangga pasti akan datang turut berbelasungkawa. Hal tersebut sudah menunjukkan bahwa sudah terjalannya sikap toleransi dalam bermasyarakat.

Adapun hidup saling membantu dan tolong menolong antar sesama umat manusia dengan penuh tenggang rasa bersumber dari rasa kemanusiaan dan merupakan perbuatan yang luhur. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa toleransi sangat erat hubungannya dengan usaha mempererat hubungan manusia dengan manusia, karena adanya toleransi dalam kehidupan sehari-hari akan tercipta kehidupan yang harmonis, sejahtera dan damai.

### **3. Budi Pekerti**

Secara etimologi budi pekerti terdiri dari dua unsur kata, yaitu budi dan pekerti. Budi dalam bahasa sangsekerta berarti kesadaran, budi, pengertian, pikiran dan kecerdasan. Kata pekerti berarti aktualisasi, penampilan, pelaksanaan atau perilaku. Dengan demikian budi pekerti berarti kesadaran yang ditampilkan oleh seseorang dalam berperilaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) istilah budi pekerti diartikan sebagai tingkah laku, perangai, akhlak dan watak. Budi pekerti dalam bahasa Arab disebut dengan akhlak, dalam kosa kata latin dikenal dengan istilah etika dan dalam bahasa Inggris disebut *ethics*.

Pengertian pendidikan budi pekerti menurut draft kurikulum berbasis kompetensi (2001) dapat ditinjau secara konsepsional dan operasional.

1. Pengertian pendidikan budi pekerti secara konsepsional. Pendidikan budi pekerti secara konsepsional mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur dalam segenap peranannya, sekarang dan masa yang akan datang.
  - b. Upaya pembentukan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan perilaku peserta didik agar mereka mau dan mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara selaras, serasi, seimbang (lahir batin, material spiritual, dan individu sosial).
  - c. Upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi seutuhnya yang berbudi pekerti luhur melalui kegiatan bimbingan, pembiasaan pengajaran dan latihan serta keteladanan.
2. Pengertian budi pekerti secara operasional

Pendidikan budi pekerti secara operasional adalah upaya untuk membekali peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan selama pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai bekal masa depannya, agar memiliki hati nurani yang bersih, berperangai baik, serta menjaga kesusilaan dalam melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan dan sesama makhluk. Dengan demikian, terbentuklah pribadi seutuhnya yang tercermin pada perilaku berupa ucapan, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, kerja dan hasil karya berdasarkan nilai-nilai agama serta norma dan moral luhur bangsa.

Budi pekerti secara operasional merupakan suatu perilaku positif yang dilakukan melalui kebiasaan. Artinya seseorang diajarkan sesuatu yang baik mulai dari masa kecil sampai dewasa melalui latihan-latihan, misalnya cara berpakaian, cara berbicara, cara menyapa dan menghormati orang lain, cara bersikap menghadapi tamu, cara makan dan minum, cara masuk dan keluar rumah dan sebagainya.

Pendidikan budi pekerti sering juga diasosiasikan dengan tata krama yang berisikan kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan

antar manusia. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, norma, aturan. Krama sopan santun, kelakuan, tindakan perbuatan. Dengan demikian tata krama berarti adat sopan santun menjadi bagian dari kehidupan manusia.

Dalam menerapkan nilai-nilai budi pekerti dalam kehidupan sering terjadi benturan-benturan nilai dan norma-norma yang kita rasakan. Apa yang dahulu kita anggap benar mungkin sekarang sudah menjadi salah. Apa yang dulu kita anggap tabu dibicarakan sekarang sudah menjadi suatu yang lumrah. Misalnya berbicara masalah seks, hubungan pacaran, masalah politik, masalah hak azazi manusia, dan sebagainya.

## **F. Rangkuman**

Pluralisme agama menjadi dasar sejarah bagi terciptanya semangat dan dinamika dalam agama-agama untuk mampu menjawab isu-isu kontemporer. Pluralitas mengacu kepada adanya kebersamaan dan keutuhan. Dengan demikian, kita tidak lagi dapat membatasi diri pada pembicaraan tentang pluralitas itu sendiri. Banyak sekali perubahan penting yang terjadi didepan kita, yang melampaui batas-batas nasional dan regional. Perubahan ini juga terkait dengan globalisasi yang dialami oleh para penganut agama-agama. Walaupun ada faktor perbedaan di antar agama-agama, terdapat sejumlah kesamaan yang cukup berarti diantara mereka. Pengertian saling ketergantungan telah mengukuhkan suatu paradigma tentang kesatuan dalam bentuk baru. Lantas agama membawa dampak yang luas terhadap seseorang, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan fisik, ekonomi, politik dan agama. Dengan memahami arti pluralisme agama dengan positif maka akan terciptanya kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat.

Bahwa pengertian toleransi adalah sikap tenggang rasa atau sikap lapang dada yang berarti suka rukun dengan siapapun, dan tidak menyimpang dari aturan dimana seseorang harus saling menghargai dan saling menghormati. Toleransi sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari untuk menjalin hubungan yang harmonis, rukun dan sejahtera. Toleransi mempunyai hubungan yang sangat erat dalam upaya mempererat hubungan manusia dengan manusia .

## G. Penugasan/Diskusi Kelompok

1. Implementasi perilaku toleran umat beragama pada warga sekolah

## H. Latihan Evaluasi

1. Jelaskan pengertian toleransi dipandang dari sisi religius?
2. Jelaskan arti toleransi dalam keberagaman?
3. Jelaskan arti toleransi dalam semangat kebangsaan?
4. Jelaskan pengertian toleransi terhadap sesama muslim !
5. Mengapa sikap toleransi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari?

## I. Daftar Pustaka

- Balitbang Dikbud. 1997. *Pedoman Pembelajaran Budi Pekerti*,. Jakarta: Pusbangkurrandik.
- Cahyoto, 2002. *Budi Pekerti Dalam Perspektif Pendidikan*. Malang: Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah – Pusat Penataran Guru IPS dan PMP Malang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan .1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Husaini, Adian. 2005. *Pluralisme Agama: Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Imarah, Muhammad. 1999. *Islam Dan Pluralitas Perbedaan Dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan*. Jakarta : Gema Insani Press.
- M, Zainudin. 2010. *Pluralisme Agama*. Malang: UIN Maliki.
- Salin, I Made dkk. 2009. *Pengembangan Materi Budi Pekerti*. Denpasar: Dwi Jaya Mandiri.
- Sri Suryati, Ni Luh dkk. 2008. *Panduan Budi Pekerti*. Denpasar : Dwi Jaya Mandiri.
- Sumbulah, Umi, *Islam Radikal dan Pluralisme Agama* (Malang: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010)
- [www.Wikipedia.com](http://www.Wikipedia.com) . pada 28 Oktober 2017, pukul 18.37.
- Balitbang Dikbud. 1997. *Pedoman Pembelajaran Budi Pekerti*,. Jakarta: Pusbangkurrandik.
- Cahyoto,2002.*Budi Pekerti Dalam Perspektif Pendidikan*. Malang: Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah – Pusat Penataran Guru IPS dan PMP Malang

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.  
Jakarta: Balai Pustaka

**KEGIATAN DIKLAT 10 :**

**PERAN LEMBAGA AGAMA, KELUARGA DAN MEDIA PUBLIK DALAM  
PERSEMAIAN NILAI-NILAI BUDI PEKERTI, TOLERANSI DAN  
HIDUP RUKUN**

---

**A. Tujuan**

1. Menganalisis Peran Lembaga Agama, Keluarga dan Media Publik Dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti, Toleransi Dan Hidup Rukun
2. Menganalisis Nilai-Nilai Budi Pekerti Dalam Kehidupan Bermasyarakat

**B. Metode**

Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok

**C. Waktu**

180 Menit

**D. Bahan dan Alat**

Papan Tulis, Audio Visual, LCD, Laptop

**E. Deskripsi Materi**

**1. Lembaga Agama**

Istilah lembaga identik dengan institusi. Secara umum lembaga agama merupakan lembaga atau institusi yang mengurus masalah agama. Para ahli mengemukakan lembaga agama adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat praktek yang berhubungan dengan agama dan hal-hal yang suci yang berguna untuk mempersatukan umat (Emle Durkheim). Bruce mengemukakan lembaga agama adalah lembaga yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam beragama. Lembaga agama juga dapat diartikan sebagai organisasi yang dibentuk oleh umat beragama dengan tujuan untuk memajukan satu kepentingan hidup beragama yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup beragama setipa umat.

Lembaga agama di Indonesia terdiri dari lembaga agama pemerintah, yakni Kementerian Agama dan lembaga agama non pemerintah yang terdiri :

- a. Islam : Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- b. Kristen : Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI)
- c. Katolik : Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI)
- d. Hindu : Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
- e. Budha : Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI)
- f. Khonghucu : Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin)

Lembaga Agama mempunyai beberapa fungsi antara lain :

- a. Sebagai sumber kebenaran
- b. Sebagai pengatur tata cara hubungan antar manusia dengan manusia dalam beragama dan hubungan antara manusia dengan Tuhan.
- c. Sebagai tuntunan prinsip benar dan salah.
- d. Sebagai pedoman pengungkapan suatu perasaan persaudaraan di dalam sebuah agama yang diwajibkan berbuat baik terhadap sesama manusia.
- e. Sebagai pedoman keyakinan manusia-manusia yang melakukan perbuatan baik yang harus selalu disertai dengan sebuah keyakinan bahwa perbuatannya ialah kewajiban terhadap Tuhan dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapatkan suatu pahala meskipun perbuatannya sekecil apapun.
- f. Sebagai pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia ini merupakan ciptaan Tuhan.
- g. Sebagai pengungkapan perasaan suatu nilai estetika manusia yang cenderung menyukai keindahan, karena keindahan merupakan dari jiwa manusia.

## **2. Peran Keluarga Dalam Pendidikan Budi Pekerti**

Pendidikan budi pekerti dapat dilaksanakan melalui tiga jalur pendidikan, yakni: pendidikan keluarga, pendidikan sekolah dan dan pendidikan masyarakat. Pendidikan keluarga mempunyai peran yang penting dan strategis dalam mendidik budi pekerti. Hal ini disebabkan di dalam keluargalah akan terjadi praktek pelaksanaan budi pekerti dalam setiap harinya dari bangun tidur sampai mau tidur.

Anak akan berlatih dan meneladani orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam keluarga ada nilai-nilai tata krama yang harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Oleh karena itu peran keluarga dalam pendidikan budi pekerti adalah : a) mendidik dengan hati; b) mendidik dengan keteladanan; c) menciptakan suasana keluarga yang nyaman dan aman; d) menciptakan suasana keluarga yang demokratis dengan memberikan kebebasan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai tata krama; e) memberi kesempatan kepada anggota untuk tumbuh dan berkembang baik dari aspek fisik dan psikologis.

### **3. Peran Media masa Dalam pendidikan Budi pekerti**

Banyak media yang dapat digunakan untuk pendidikan budi pekerti, baik media cetak maupun media elektronik. Media masa memiliki peran yang strategis dalam pendidikan budi pekerti. Secara garis besar peran media yakni memberi informasi, mendidik, menghibur dan melakukan kontrol sosial. Dalam hal pendidikan budi pekerti maka peran utama media masa adalah peran mendidik yang harus diutamakan.

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan media dalam pendidikan budi pekerti, yakni: a) setting the agenda (penetapan agenda). Media harus menetapkan isu-isu penting yang harus diperhatikan oleh publik. Misalnya jika dimuat di media koran hendaknya dimuat di halaman depan. Jika tayangan TV durasinya agak panjang dan ditayangkan pada saat jam dimana penontonnya banyak waktu luang untuk melihat; b) gatekeeping (menjaga gerbang). Media hendaknya mampu menyeleksi berita mana yang harus dimuat dan mana yang tidak harus dimuat. Maka media harus mempunyai penjaga gerbang untuk menentukannya; c) framing (pembingkaihan). Jurnalis media hendaknya mampu menyajikan informasi atau berita yang baik, yang menarik sesuai etika media yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral. Oleh karena itu media masa hendaknya berkualitas, responsif, koreksi diri, dan memotivasi,

#### **4. Nilai Budi Pekerti**

Secara umum budi pekerti merupakan moral dan kelakuan yang baik dalam menjalani kehidupan. Secara harfiah budi pekerti dapat diartikan suatu perbuatan (pekerti) yang dilandasi atau dilahirkan oleh pikiran yang jernih dan baik.

Ada beberapa nilai budi pekerti, yakni: keimanan, ketaqwaan, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, suasana demokratis, kepedulian, keterbukaan, kebersamaan, keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, keindahan, dan sopan santun.

Nilai-nilai budi pekerti tersebut hendaknya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui tiga jalur, yakni : jalur pendidikan formal (sekolah), jalur pendidikan non formal (masyarakat), dan jalur pendidikan informal (keluarga).

#### **5. Hidup Rukun**

Hidup rukun dapat diartikan saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi antara sesama manusia. Hidup rukun dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Hidup rukun dalam keluarga, sekolah dan masyarakat memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah: a) menghasilkan komunikasi yang baik; b) kehidupan lebih harmonis; c) keadaan lebih aman dan tentram; d) mempererat tali persatuan; e) menghindari konflik dan perselisihan; f) memperbanyak teman dan saudara.

Oleh karena itu hidup rukun perlu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, di sekolah dan di masyarakat. Hidup rukun dapat diwujudkan dengan baik jika masyarakat memiliki sikap toleransi yang tinggi.

#### **F. Rangkuman**

Nilai budi pekerti merupakan nilai yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu nilai-nilai budi pekerti harus diupayakan untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Berbagai pihak harus mengambil

peran dalam mewujudkan tertanamnya nilai-nilai budi pekerti, diantaranya adalah lembaga agama, keluarga, sekolah, masyarakat dan media masa.

### **G. Tugas Kelompok**

Diskusikan pada kelompok yang terdiri dari 6-8 orang, tentang tema-tema sebagai berikut:

1. Dampak kemajuan media masa dalam pembentukan moral peserta didik.
2. Kontribusi lembaga agama dalam membangun dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila
3. Upaya mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

### **H. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas.**

1. Jelaskan pengertian lembaga agama menurut anda!
2. Sebutkan lembaga-lembaga agama yang ada di Indonesia!
3. Mengapa di Indonesia diperlukan lembaga agama?
4. Sebut dan jelaskan peran keluarga dalam pendidikan budi pekerti!
5. Mengapa mendidik menjadi peran yang utama bagi media masa?
6. Mengapa hidup rukun perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari?

### **I. Daftar Pustaka**

- Balitbang Dikbud. 1997. *Pedoman Pembelajaran Budi Pekerti*,. Jakarta: Pusbangkurrandik.
- Cahyoto, 2002. *Budi Pekerti Dalam Perspektif Pendidikan*. Malang: Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah – Pusat Penataran Guru IPS dan PMP Malang
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Pusat Kurikulum Depdiknas. 2011. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Puskur.
- Rianto, Milan. 2001. *Budi Pekerti dalam PPKn Kini dan Masa Depan*. Malang Depan. Depdiknas
- Sedyawati, Edy, dkk. 1999. *Pedoman Penanaman Budi Pekerti*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Setyowati, Erna. 2009. *Pendidikan Budi Pekerti menjadi Mata Pelajaran di Sekolah*. Semarang: UNNES.
- Soeparno, Paul. Dkk. 2002. *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta. Kanisius
- Zuriah, Nurul. 2007. *Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan*. Bumi Aksara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 2001. *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Satya Historika
- Abdy Yuhana. 2009. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Fokus Media
- Ade Makmur Kartawinata. 1999. *Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Suatu renungan Pembentukan Indonesia Merdeka Ke Arah Kebudayaan Kebangsaan*. Bandung: Primaco Akademika.
- Adi Sulistiyono. 2007. *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*. Surakarta: LPP UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS.
- Adnan Buyung Nasution. 2010. *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Kompas
- Ahmad Warson Munawwir. 1984. *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif
- Ali, Mohammad. 2009. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*. Bandung : Grasindo
- Alvin S. Johnson. 2004. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Rineka Cipta.
- Anam Rifai. 2010. *Partai Politik Demokrasi dan Kebijakan Publik*. Malang: Program Sekolah Demokrasi Kerjasama dengan Averrpoes Press.
- Anonim, Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- A Mukti Ali . Dialog Between Muslims and Christians in Indonesia and its Problems. Al Jamiah, No 4 Tahun XI Jul 1970. 55
- Badudu, Zain. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Balitbang Dikbud. 1997. *Pedoman Pembelajaran Budi Pekerti*,. Jakarta: Pusbang-kurandik.
- Benedict Anderson .1983. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of. Nationalism*, London: Verso. 48
- Buchori, Mochtar. 1994. *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Budi Hardiman. 2009. *Demokrasi Deliberatif* . Yogyakarta: Kanisius
- Cahyoto. 2002. *Budi Pekerti Dalam Perspektif Pendidikan*. Malang: Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah – Pusat Penataran Guru IPS dan PMP Malang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1989.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Fadjroel Rachman. 2007. “*Merintis Jalan Demokrasi Ke Sosialisme Partisipatif*”. Depok: Koekoesan
- Francis Fukuyama. 2001. *Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Frans Magnis Suseno. 1997. *Etika Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gordon Brook-Shepherd. 1996. *The Austrians: A Thousand-Year Odyssey*. Graf Publishers: Austria

- Hamdan. 2008. *Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: CV. Rica Grafika
- Huda Nimatul. 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press
- Husaini, Adian. 2005. *Pluralisme Agama: Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Hutchinson, John . 2000. Ethnicity and modern nations *Ethnic and Racial Studies*, 23 (4). 651-669. ISSN 0141-9870
- Hans Kohn. 1984. *Nasionalisme : Arti dan Sejarah*. Jakarta: Erlangga
- I Gede Panca Astawa. 2000. *Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Desertasi. Bandung: UNPAD
- Imarah, Muhammad. 1999. *ISLAM DAN PLURALITAS Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Irawan Soejito. 1984. *Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paranita.
- James N. Dan Ziger. 1988. *Understanding the Political World: A Comparative Introduction to Political Science*. New York: Long Man
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Justin M. Sihombing. 2005. *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Narasi
- Kartodirdjo, Sartono. 1999. *Multidimensi Pembangunan Bangsa: Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius
- Listyarti Retno. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Esis.
- Lukito, Ratno. 2008. *Hukum Sakral dan Hukum sekuler*. Jakarta: Pustaka Alvabeta
- Ma'ruf Amin. 2016. Kemajemukan adalah Realita yang tidak dapat Dihindari Namun itu Tidak Dapat untuk Dihapuskan.
- M. Agus Nuryanto, 1998. *Pembebasan Masyarakat Marjinal dan Tertindas dari Belenggu Penderitaan*. Bandung: Grahita
- Masykuri Abdillah. 1991. *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1930*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- M. Bakry, Noor. 1994. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty.
- Merphin Panjaitan. 2011. *Logika Demokrasi. Rakyat Mengendalikan Negara*. Jakarta: Permata Aksara.
- Miriam Budihardjo dan Ibrahim Ambong. 1993. *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Misdianti. Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara

- Mohammad Efendi. 2006. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mubyarto. 2001. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia. Pasca Krisis Ekonomi*. BFFE Yogyakarta: Yogyakarta
- Muhammad Maftuh Basyuni. 2008. *Dialog Antar Umat Beragama sebagai Faktor Pemersatu dalam Kehidupan Berbangsa*. Jakarta: Kementerian Agama
- Muh. Kusnardi & Bintang R. Saragih. 1978. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Gramedia..
- Muh. Yamin. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Yayasan Prapantja.
- M. Zaki Mubarak. 2007. "Demokrasi dan Kediktatoran: Sketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Politika: Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi* III. no 3. Desember.
- M, Zainudin. 2010. *Pluralisme Agama*. Malang: UIN Maliki
- Nandiyah Abdullah. 2013. *Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus*. Magistra No 86 Th. XXV Desember 2013
- Pahariza. 2012. *Trisakti Bung Karno untuk Golden Era Indonesia*. Yogyakarta. Media Pressindo Group
- Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu
- Pusat Kurikulum Depdiknas. 2011. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Puskur. Paulo Freie.1985. *The Politics of Education: Culture, Power, and Liberation*. London: Greenwold Publishing Group
- Pratiwi. 2010. Arti dan Makna Kesetiakawanan Sosial. (<http://psaefaki.blogspot.com/2010/11/arti-dan-makna-kesetiakawanan-sosial.html>), diakses Senin 6 Februari 2017. Pukul: 20:15 WIB
- Redi Panuju. 2009. *Oposisi Demokrasi dan Kemakmuran Rakyat*. Yogyakarta: Book Publisher.
- Renan, Ernest. 1823-1892. *La reforme intellectuelle et morale*, Michel-Levy freres, Paris
- Rianto, Milan. 2001. *Budi Pekerti dalam PPKn Kini dan Masa Depan*. Malang : Depan. Depdiknas
- Riff, Michael A.1995. *Kamus Ideologi Politik Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rosidin Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Rosyada. dkk. 2009. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi. Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Robert Wersson. 1988. *Politics: Individual and State*. London : Prentice Hall College Div
- Romein, J.M., Aera Eropa Peradaban Eropa Sebagai Penyimpangan dari Pola Umum, Jakarta: NV Ganaco, 1956

- Saafroedin Bahar.1993. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945 – 19 Agustus 1945*. Edisi II. Cetakan 4. Jakarta: Sekretariat Negara RI. 1993.
- Salin, I Made dkk. 2009. *Pengembangan Materi Budi Pekerti*. Denpasar : Dwi Jaya Mandiri.
- Samuel P. Huttington. 1995. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta : Penerbit PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Saparin Sumber. 1979. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan desa*. Padang : Ghalia Indonesia
- Satjipto Raharjo, SH. 2012. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Malang. Muhammadiyah University Press
- Sedyawati, Edy, dkk. 1999. *Pedoman Penanaman Budi Pekerti*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Setyowati, Erna.2009. *Pendidikan Budi Pekerti menjadi Mata Pelajaran di Sekolah*. Semarang: UNNES.
- Soehino. 1986 . *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sorensen. 2003. *Demokrasi dan demokratisasi : Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sri Suryati, Ni Luh dkk. 2008. *Panduan Budi Pekerti*. Denpasar : Dwi Jaya Mandiri.
- Sumbulah,Umi, *Islam Radikal dan Pluralisme Agama* ( Malang : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010)
- Soeparno, Paul. Dkk. 2002. *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah Suatu Tinjauan Umum*.Yogyakarta.Kanisius
- Soerjono soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : CV Rajawali
- Soehino. 1988. *Perkembangan Pemerintahan Di Daerah*. Yogyakarta: Liberty
- Sudirman Tebba. 2013. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta . UII Press
- Sukanto, Joko, dkk. 2007. *Kewarganegaraan 1 SMA Kelas X*. Jakarta: Yudhistira
- Suprpto, dkk. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X SMA/MA 1*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Syaukani, Affan, Ryaas. 2002. *Otonomi Daerah dalam negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tirtarahardja, Umar dan S.L. La Sulo. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Theodorson,GA dan Theodorson AG .1979. *A Modern Dictionary of Sociology*. New York : Barnes and Noble Books
- Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

- Usman, Suntoyo. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Widjaja. 1998. *Percontohan otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung: PT. Eresco Jakarta.
- Yudi Latif. 2011. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia
- Zuriah, Nurul. 2007. *Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan*. Bumi Aksara